



P U T U S A N

No. 14 PK/Pid.Sus/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN yang MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terpidana :

Nama : HERYADI, S.H. ;
tempat lahir : Sukabumi ;
umur/ tanggal lahir : 43 tahun/11 Januari 1966 ;
jenis kelamin : Laki-laki;
kebangsaan : Indonesia ;
tempat tinggal : Jalan Basuki Rahmat No. 10 RT. 2
Kelurahan Murung Sari, Kecamatan
Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu
Sungai Utara ;
agama : Islam ;
pekerjaan : Mantan Kepala Kantor Pos Amuntai ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Amuntai sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa HERYADI, S.H. selaku Kepala Kantor Pos Amuntai berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Pos Indonesia (Persero) Nomor : 518/SDM-1/2/RHS/1107 tanggal 12 November 2007 tentang Pembebasan dan Pengangkatan Dalam Jabatan di Lingkungan Wilayah Usaha Pos IX Kalimantan, bersama-sama dengan Irwan Baramuli Direktur PT. Cendrawasih International Soud dan Khairuddin, A.Md Direktur PT. Batu Gunung Haruyan (BGH), pada tanggal 01 Maret 2008 sampai dengan 09 Mei 2008 atau setidaknya dalam tahun 2008 bertempat di Kantor Pos Amuntai jalan Basuki Rahmat No. 10 Amuntai, Kabupaten Hulu Sungai Utara atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk kewenangan Pengadilan Negeri Amuntai untuk memeriksa dan mengadilinya, telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan, masing-masing merupakan kejahatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat

Hal. 1 dari 43 hal. Put. No. 14 PK/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan dengan perbuatan :

Bahwa pada tanggal 01 Maret 2008 Terdakwa membuat dan menandatangani surat Nomor : 279/Biskomlog-2/I/0208 tanggal 01 Maret 2008 yang ditujukan kepada Kanwil Pos IX Kalimantan perihal ijin pembayaran biaya angkutan batubara kepada PT. Suntar Resources, dan melaporkan bahwa pekerjaan pengangkutan batubara tersebut telah dilakukan sejak 16 Februari 2008.

Bahwa pada tanggal 10 Maret 2008 Terdakwa Heryadi, S.H. selaku Kepala Kantor Pos Amuntai dengan Khairuddin, A.Md. selaku Direktur PT. Batu Gunung Haruyan (BGH) menandatangani Perjanjian Kerjasama (PKS) dengan PT. Gunung Haruyan Nomor : 281/PKS//KOMLOG/AMT/0308
166/BGH/III/08 tanggal 10 Maret 2008 tentang Uji Operasi Pengangkutan Batubara. Sesuai dengan perjanjian kerjasama tersebut, Kantor Pos Amuntai berkewajiban mengangkut batubara milik PT. Batu Gunung Haruyan yang berada di Desa Jawiten, Kecamatan Tamiyang ke stockpile Jawiten maupun ke stockpile pelabuhan yang berlokasi di Desa Tilang Baru, Kecamatan Tamiyang, Kabupaten Barito Timur. Biaya distribusi angkutan batubara sebesar Rp1.025,00 per metric ton per km. Jangka waktu pelaksanaan perjanjian tersebut selama 3 (tiga) bulan terhitung tanggal perjanjian ini ditandatangani oleh kedua belah pihak.

Sehubungan dengan perjanjian Kerjasama tersebut, PT. Batu Gunung Haruyan menyerahkan surat jaminan berupa *invoice* alat-alat berat milik PT. Sountar Resources berupa *Hydraulic Excavator Including Accessories* model CLG220LC dengan nilai *invoice* US \$84,100 dan *Bulldozer Including Accessories* model SD22, *Invoice* alat berat tersebut tertanggal 03 Maret 2007. Penyerahan surat jaminan tersebut disertai surat kuasa yang dibuat Irwan Baramuli selaku Direktur PT. Cenderawasih International Soud tanggal 10 Maret 2008. Surat Kuasa tersebut memberi kuasa kepada Heryadi selaku Kepala Kantor Pos Amuntai untuk menjual alat berat tersebut, jika dikemudian hari PT. Batu Gunung Haruyan tidak dapat memenuhi kewajibannya untuk melunasi pembayaran.

Menindaklanjuti Perjanjian Kerjasama dengan PT. Batu Gunung Haruyan tersebut, selanjutnya pada tanggal 10 Maret 2008 Terdakwa menandatangani Perjanjian Kerjasama (PKS) dengan PT. Suntar Resources yang diwakili saudara H. Khairul Ihwan selaku Pimpinan Cabang PT. Suntar Resources Nomor : 282/PKS//KOMLOG/AMT/0308
132/SUNTAR/III/2 tanggal 10 Maret 2008 tentang Sewa truk Angkutan Batubara.

Hal. 2 dari 43 hal. Put. No. 14 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sesuai perjanjian Kerjasama tersebut Kantor Pos Amuntai menyerahkan pengangkutan batubara milik PT. Batu Gunung Haruyan yang berada di Desa Jawiten, Kecamatan Tamiyang ke stockpile Jawiten maupun ke stockpile pelabuhan yang berlokasi di Desa Tilang Baru, Kecamatan Tamiyang, Kabupaten Barito Timur dengan tarif angkutan sebesar Rp900,00 per metric per km. Jangka waktu pelaksanaan perjanjian tersebut selama 3 (tiga) bulan terhitung tanggal perjanjian ini ditandatangani oleh kedua belah pihak.

Bahwa pada tanggal 17 Maret 2008, Terdakwa menandatangani Perjanjian Kerjasama dengan PT. Cendrawasih International Soud yang diwakili oleh Irwan Baramuli selaku Direktur PT. Cendrawasih Intenational Soud dengan Nomor : 359/PKS/KOMLOG/AMT/0308
201/CIS/III/08 tanggal 17 Maret 2008 tentang Uji Operasi Pengangkutan Batubara.

Sesuai dengan Perjanjian Kerjasama tersebut Kantor Pos Amuntai berkewajiban melakukan penanganan kiriman batubara milik PT. Cendrawasih International Soud dari stockpile perusahaan di Desa Panain, Kecamatan Bentot ke stockpile Panain maupun ke stockpile pelabuhan yang berlokasi di Desa Tilang Baru, Kecamatan Tamiyang, Kabupaten Barito Timur. Biaya distribusi angkutan batubara sebesar Rp1.025,00 per metrik ton per km. Jangka waktu pelaksanaan perjanjian tersebut selama 3 (tiga) bulan terhitung tanggal perjanjian ini ditandatangani oleh kedua belah pihak.

Atas Perjanjian Kerjasama tersebut, PT. Cendrawasih International Soud menyerahkan surat jaminan berupa *invoice* alat-alat berat milik PT. Sutar Resources berupa dua buah *wheel loader including accessories* model CLG856 dengan masing-masing nilai *invoice* US\$ 116.200 tertanggal 03 Maret 2007. penyerahan surat jaminan tersebut disertai surat kuasa yang ditandatangani Irwan Baramuli selaku Direktur PT. Cendrawasih International Soud tanggal 17 Maret 2008. Surat Kuasa tersebut memberi kuasa kepada Heriyadi selaku Kepala Kantor Pos Amuntai untuk menjual alat berat tersebut, jika PT. Cendrawasih International Soud tidak dapat memenuhi kewajibannya untuk melunasi pembayaran.

Menindaklanjuti perjanjian kerjasama dengan PT. Cendrawasih International Soud tersebut selanjutnya tanggal 17 Maret 2008 Terdakwa menandatangani perjanjian kerjasama dengan Marry Polii Direktur Utama PT. Pelita Karya Jaya Nomor : 360/PKS/KOMLOG/AMT/0308
222/PKJ/III/2008 tanggal 17 Maret 2008 tentang Sewa Truk Angkutan Batubara.

Sesuai Perjanjian Kerjasama tersebut, Kantor Pos Amuntai menyerahkan pengangkutan batubara milik PT. Cendrawasih International Soud kepada PT.

Hal. 3 dari 43 hal. Put. No. 14 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelita Karya Jaya Abadi dari mulut tambang yang berada di Desa Panain, Kecamatan Bentot ke stockpile Panain maupun ke stockpile pelabuhan yang berlokasi di Desa Tilang Baru, Kecamatan Tamiyang Layang, Kabupaten Barito Timur dengan tarif angkutan sebesar Rp900,00 per metrik ton per km. Jangka waktu pelaksanaan perjanjian tersebut selama 3 (tiga) bulan terhitung tanggal perjanjian ini ditandatangani oleh kedua belah pihak.

Bahwa pada tanggal 19 Maret 2008 Terdakwa membuat dan menandatangani surat Nomor : 376/Biskomlog-2/I/0208 tanggal 19 Maret 2008 yang ditujukan kepada Kanwil Pos IX Kalimantan perihal ijin pembayaran biaya angkutan batubara kepada PT. Pelita Karya Jaya dan melaporkan bahwa pekerjaan pengangkutan tersebut telah dimulai sejak tanggal 01 Maret 2009.

Bahwa berdasarkan perjanjian kerjasama tersebut, Terdakwa mengajukan pembebanan pencairan uang kepada Kantor Pos Pusat untuk selanjutnya uang ditransfer oleh Pos Pusat ke rekening Pos Amuntai kepada pihak pemilik batu bara yakni ke rekening Iwan Baramuli selaku Direktur PT. Cendrawasih International Soud (CIS) dan diterima tunai oleh H. Khairuddin selaku Direktur PT. Batu Gunung Haruyan, padahal seharusnya uang tersebut dipergunakan oleh Terdakwa untuk membayar kepada mitra pengangkut yakni PT. Pelita Karya Jaya dan PT. Sutar Resources.

Pada tanggal 24 Maret 2008, Kepala Wilayah Pos IX Kalimantan memberikan persetujuan kepada Terdakwa untuk melakukan uji coba angkutan batubara milik PT. Batu Gunung Haruyan dengan menggunakan angkutan tronton milik PT. Sutar Resources dan uji coba angkutan batubara milik PT. Cendrawasih International Soud (CIS) Resources dengan menggunakan angkutan tronton milik PT. Pelita Karya Jaya melalui surat Nomor 754/Jar-1/4/0308 tanggal 24 Maret 2008 perihal Persetujuan Pelaksanaan Uji Coba Angkutan Batubara.

Bahwa Terdakwa dalam melakukan perjanjian kerjasama dengan PT. Sutar Resources, PT. Cendrawasih International Soud, PT. Pelita Karya Jaya dan PT. Batu Gunung Haruyan sebelum adanya ijin dari Kanwil Pos IX Kalimantan Nomor : 754/Jar-1/4/0308 tanggal 24 Maret 2008.

Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan melawan hukum karena :

Terdakwa menandatangani perjanjian kerjasama dengan PT. Sutar Resources, PT. Cendrawasih International Soud, PT. Pelita Karya Jaya dan PT. Batu Gunung Haruyan, bertentangan dengan :

1. Pasal 2 ayat (2) huruf a sampai dengan e, Pasal 5 ayat (1) Keputusan Direksi PT. Pos Indonesia (Persero) Nomor 201/Dirut/1999 tanggal 13 September



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1999 tentang Prosedur Tetap Pembuatan Perjanjian Kerjasama Dengan Pihak Lain, dimana kerjasama yang dilakukan Terdakwa tidak termasuk dalam kategori lingkup kerjasama yang diatur dalam keputusan Direksi tersebut ;

2. Pasal 3 Keputusan Direksi Nomor 67/KD/DIRUT/1007 tanggal 29 Oktober 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja SBU Pos Logistik, dimana kerjasama yang dilakukan Terdakwa merupakan kegiatan yang seharusnya menjadi kewenangan Pos Logistik ;
3. Pasal 6 Keputusan Direksi Nomor 60/DIRUT/1007 tanggal 29 Oktober 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Wilayah Usaha Pos, yang mengatur mengenai Penjualan Jasa dan Pos yang dilakukan oleh Kawilpos yang sebelumnya berdasarkan pedoman dari kebijakan SBU, dimana kerjasama yang dilakukan Terdakwa tidak termasuk kategori penjualan Jasa Pos karena tidak melakukan penjualan jasa kepada masyarakat ;
4. Pasal 3 Keputusan Direksi Nomor 201/DIRUT/1999 tanggal 13 September 1999 tentang Prosedur Tetap Pembuatan Perjanjian Kerjasama Dengan Pihak Lain, dimana kerjasama yang dilakukan Terdakwa tidak transparan, profesional serta bersih dari unsur KKN ;
5. Surat Direktur Bisnis Komunikasi kepada Kanwil Pos I sampai XI Nomor : 793/Dirbiskom/0308 perihal Dukungan Penggarapan Bisnis Logistik tanggal 10 Maret 2008, dan diterima oleh Kawilpos IX pada tanggal 14 Maret 2008 Nomor 258/Komlog-2/6/0308, yang pada intinya Kawilpos tidak diperkenankan mengelola logistik.

Bahwa dengan dasar perjanjian kerjasama yang bertentangan dengan aturan tersebut Terdakwa telah melakukan beberapa pembayaran yakni : Terdakwa selaku Kepala Kantor Pos Amuntai membuat dan menandatangani kwitansi seolah-olah telah melakukan pembayaran Rp6.643.472.400,00 kepada :

1. PT. Sutar Resources sebesar Rp2.801.800.800,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tanggal	Nilai
04 Maret 2008	Rp 276.609.600,00
13 Maret 2008	Rp 346.480.200,00
24 Maret 2008	Rp 513.000.000,00
23 April 2008	Rp 518.301.000,00
05 Mei 2008	Rp 598.500.000,00
09 Mei 2008	Rp 548.910.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah	Rp	2.801.800.800,00
--------	----	------------------

Bahwa ternyata uang tersebut tidak diserahkan oleh Terdakwa kepada PT. Sutar Resources (Mitra Pengangkut Batubara), tetapi diserahkan oleh Terdakwa kepada Khairuddin, Amd. Direktur PT. Batu Gunung Haruyan (Pemilik batubara)

2. PT. Pelita Karya Jaya sebesar Rp3.841.671.600,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tanggal	Nilai
24 Maret 2008	Rp 512.292.600,00
31 Maret 2008	Rp 532.237.500,00
16 April 2008	Rp 1.062.234.000,00
23 April 2008	Rp 532.237.500,00
09 Mei 2008	Rp 1.202.670.000,00
Jumlah	Rp 3.841.671.600,00

Bahwa ternyata berdasarkan bukti transfer, Terdakwa selaku Kepala Kantor Pos Amuntai ternyata mentransfer dana tersebut dari rekening kantor Pos Amuntai di Bank BNI Barabai ke Rekening Irwan Baramuli di Bank Mandiri Jakarta Nomor : 1500085013692 sebanyak enam kali sebagai berikut :

Tanggal	Nilai
24 Maret 2008	Rp 512.292.600,00
31 Maret 2008	Rp 532.237.500,00
24 April 2008	Rp 532.237.500,00
16 April 2008	Rp 544.936.500,00
17 April 2008	Rp 517.297.500,00
05 Mei 2008	Rp 1.202.670.000,00
Jumlah	Rp 3.841.671.600,00

Bahwa berdasarkan perjanjian kerjasama antara Terdakwa selaku Kepala Kantor Pos Amuntai dengan Khairuddin, Amd Direktur PT.. Batu Gunung Haruyan, PT. Gunung Batu Haruyan menyerahkan kembali uang kepada Kantor Pos Amuntai sebesar Rp1.884.167.250,00, dengan rincian :

Tanggal	Nilai
26 April 2008	Rp 709.630.000,00
29 April 2008	Rp 584.250.000,00



5 Mei 2008	Rp	300.000.000,00
7 Mei 2008	Rp	290.000.000,00
31 Mei 2008	Rp	287.250,00
Jumlah	Rp	1.884.167.250,00

Bahwa berdasarkan perjanjian kerjasama antara Terdakwa selaku Kepala Kantor Pos Amuntai dengan Irwan Baramuli selaku Direktur PT. Cendrawasih International Soud (CIS) menyerahkan kembali uang kepada Kantor Pos Amuntai sebesar Rp2.239.603.725,00, dengan rincian sebagai berikut :

Tanggal	Nilai
29 April 2008	Rp 1.189.603.725,00
26 Mei 2008	Rp 600.000.000,00
6 Agustus 2008	Rp 200.000.000,00
14 November 2008	Rp 250.000.000,00
Jumlah	Rp 2.239.603.725,00

Bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa dengan menyerahkan uang kepada Khairuddin, A.Md (Direktur PT. Batu Gunung Haruyan (BGH) dan Irwan Baramuli (Direktur PT. Cendrawasih International Soud (CIS) bertentangan dengan :

- 1) Pasal 8 Perjanjian Kerjasama (PKS) antara Kantor Pos Amuntai dan PT. Sutar Resources Nomor : 282/PKS/KOMLOG/AMT/0308 tanggal 10 Maret 2008
132/SUNTAR/III/2008 tentang Sewa Truk Angkutan Batubara yang menyatakan bahwa pembayaran biaya angkutan oleh Kantor Pos Amuntai akan dilakukan secara tunai dengan giro/cek atas nama PT. Sutar Resources atau melalui transfer kepada rekening bank PT. Sutar Resources paling lambat 6 (enam) hari sejak tanggal diterimanya surat tagihan oleh PT. Sutar Resources dengan disertai bukti Surat Kirim yang telah ditandatangani petugas stockpile pelabuhan.
- 2) Pasal 8 Perjanjian Kerjasama (PKS) antara Kantor Pos Amuntai dan PT. Pelita Karya Jaya Nomor : 360/PKS/KOMLOG/AMT/0308 tanggal 17 Maret 2008
132/SUNTAR/III/2008 tentang Sewa Truk Angkutan Batubara yang menyatakan bahwa pembayaran biaya angkutan oleh Kantor Pos Amuntai akan dilakukan secara tunai dengan giro/cek atas nama Pelita Karya Jaya atau melalui transfer kepada rekening bank Pelita Karya Jaya paling lambat 6 (enam) hari sejak tanggal diterimanya surat tagihan oleh Pelita Karya Jaya dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disertai bukti Surat Kirim yang telah ditandatangani petugas stockpile pelabuhan.

- Bahwa pembayaran yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Irwan Baramuli (PT. Cendrawasih International Soud) dan H. Khairuddin (PT. Batu Gunung Haruyan) tidak disertai dengan bukti angkutan.
- Bahwa perbuatan Terdakwa secara melawan hukum di atas, telah memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi yaitu telah memperkaya orang lain atau korporasi :
 1. PT. Batu Gunung Haruyan, Direktur PT.. Batu Gunung Haruyan, H. Khairuddin Rp917.633.550 (sembilan ratus tujuh belas juta enam ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus lima puluh rupiah)
 2. PT. Cendrawasih International Soud, Direktur PT. Cendrawasih International Soud, Irwan Baramuli Rp1.602.067.875,00 (satu miliar enam ratus dua juta enam puluh tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah).
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa telah merugikan keuangan Negara dalam hal ini PT. Pos Indonesia (Persero) sebesar Rp2.519.701.425,00 (dua miliar lima ratus sembilan belas juta tujuh ratus satu ribu empat ratus dua puluh lima rupiah) berdasarkan hasil perhitungan kerugian keuangan Negara dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan Nomor : S-5405/PW16/5/2009 tanggal 20 Agustus 2009 atau sekitar jumlah itu.

Perbuatan Terdakwa melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa HERYADI, S.H. selaku Kepala Kantor Pos Amuntai berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Pos Indonesia (Persero) Nomor : 518/SDM-1/2/RHS/1107 tanggal 12 November 2007 tentang Pembebasan dan Pengangkutan dalam Jabatan di Lingkungan Wilayah Usaha Pos IX Kalimantan, bersama-sama dengan Irwan Baramuli Direktur PT. Cendrawasih International Soud dan Khairuddin, A.Md. Direktur PT. Batu Gunung Haruyan (BGH), pada tanggal 1 Maret 2008 sampai dengan 9 Mei 2008 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2008 bertempat di Kantor Pos Amuntai jalan Basuki Rahmat No. 10 Amuntai Kabupaten Hulu Sungai Utara atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain

Hal. 8 dari 43 hal. Put. No. 14 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang termasuk kewenangan Pengadilan Negeri Amuntai untuk memeriksa dan mengadilinya, telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan, masing-masing merupakan kejahatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan dengan perbuatan sebagai berikut :

Bahwa pada tanggal 1 Maret 2008 Terdakwa membuat dan menandatangani surat Nomor : 279/Biskomlog-2/I/0208 tanggal 01 Maret 2008 yang ditujukan kepada Kanwil Pos IX Kalimantan perihal ijin pembayaran biaya angkutan batubara kepada PT. Sutar Resources, dan melaporkan bahwa pekerjaan pengangkutan batubara tersebut telah dilakukan sejak 16 Februari 2008.

Bahwa pada tanggal 10 Maret 2008 Terdakwa Heryadi, S.H. selaku Kepala Kantor Pos Amuntai dengan Khairuddin, A.Md selaku Direktur PT. Batu Gunung Haruyan (BGH) menandatangani Perjanjian Kerjasama (PKS) dengan PT. Gunung Haruyan Nomor : 281/PKS/KOMLOG/AMT/0308 tanggal 10 Maret 2008 tentang Uji Operasi Pengangkutan Batubara. Sesuai dengan perjanjian kerjasama tersebut, Kantor Pos Amuntai berkewajiban mengangkut batubara milik PT.. Batu Gunung Haruyan yang berada di Desa Jawiten Kecamatan Tamiyang ke stockpile Jawiten maupun ke stockpile pelabuhan yang berlokasi di Desa Tilang Baru Kecamatan Tamiyang Kabupaten Barito Timur. Biaya distribusi angkutan batubara sebesar Rp1.025,00 per metric ton per km. Jangka waktu pelaksanaan perjanjian tersebut selama 3 (tiga) bulan terhitung tanggal perjanjian ini ditandatangani oleh kedua belah pihak.

Sehubungan dengan perjanjian Kerjasama tersebut, PT. Batu Gunung Haruyan menyerahkan surat jaminan berupa *invoice* alat-alat berat milik PT. Sountar Resources berupa Hydraulic Excavator Including Accessories model CLG220LC dengan nilai *invoice* US \$84,100 dan Bulldozer Including Accessories model SD22, *Invoice* alat berat tersebut tertanggal 03 Maret 2007. Penyerahan surat jaminan tersebut disertai surat kuasa yang dibuat Irwan Baramuli selaku Direktur PT. Cenderawasih International Soud tanggal 10 Maret 2008. Surat Kuasa tersebut memberi kuasa kepada Heryadi selaku Kepala Kantor Pos Amuntai untuk menjual alat berat tersebut, jika dikemudian

Hal. 9 dari 43 hal. Put. No. 14 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari PT. Batu Gunung Haruyan tidak dapat memenuhi kewajibannya untuk melunasi pembayaran.

Menindaklanjuti Perjanjian Kerjasama dengan PT. Batu Gunung Haruyan tersebut, selanjutnya pada tanggal 10 Maret 2008 Terdakwa menandatangani Perjanjian Kerjasama (PKS) dengan PT. Suntar Resources yang diwakili saudara H. Khairul Ihwan selaku Pimpinan Cabang PT. Suntar Resources Nomor : 282/PKS/KOMLOG/AMT/0308 tanggal 10 Maret 2008 tentang Sewa truk Angkutan Batubara.
132/SUNTAR/III/2

Sesuai perjanjian Kerjasama tersebut Kantor Pos Amuntai menyerahkan pengangkutan batubara milik PT. Batu Gunung Haruyan yang berada di Desa Jawiten, Kecamatan Tamiyang ke stockpile Jawiten maupun ke stockpile pelabuhan yang berlokasi di Desa Tilang Baru, Kecamatan Tamiyang, Kabupaten Barito Timur dengan tarif angkutan sebesar Rp900,00 per metric per km. Jangka waktu pelaksanaan perjanjian tersebut selama 3 (tiga) bulan terhitung tanggal perjanjian ini ditandatangani oleh kedua belah pihak.

Bahwa pada tanggal 17 Maret 2008, Terdakwa menandatangani Perjanjian Kerjasama dengan PT. Cendrawasih International Soud yang diwakili oleh Irwan Baramuli selaku Direktur PT. Cendrawasih Intenational Soud dengan Nomor : 359/PKS/KOMLOG/AMT/0308 tanggal 17 Maret 2008 tentang Uji Operasi Pengangkutan Batubara.
201/CIS/III/08

Sesuai dengan Perjanjian Kerjasama tersebut Kantor Pos Amuntai berkewajiban melakukan penanganan kiriman batubara milik PT. Cendrawasih International Soud dari stockpile perusahaan di Desa Panain, Kecamatan Bentot ke stockpile Panain maupun ke stockpile pelabuhan yang berlokasi di Desa Tilang Baru Kecamatan Tamiyang Kabupaten Barito Timur. Biaya distribusi angkutan batubara sebesar Rp1.025,00 per metrik ton per km. Jangka waktu pelaksanaan perjanjian tersebut selama 3 (tiga) bulan terhitung tanggal perjanjian ini ditandatangani oleh kedua belah pihak.

Atas Perjanjian Kerjasama tersebut, PT. Cendrawasih International Soud menyerahkan surat jaminan berupa *invoice* alat-alat berat milik PT. Suntar Resources berupa dua buah wheel loader including accessories model CLG856 dengan masing-masing nilai *invoice* US\$ 116.200 tertanggal 03 Maret 2007. Penyerahan surat jaminan tersebut disertai surat kuasa yang ditandatangani Irwan Baramuli selaku Direktur PT. Cendrawasih International Soud tanggal 17 Maret 2008. Surat Kuasa tersebut memberi kuasa kepada Heriyadi selaku Kepala Kantor Pos Amuntai untuk menjual alat berat tersebut,

Hal. 10 dari 43 hal. Put. No. 14 PK/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jika PT. Cendrawasih International Soud tidak dapat memenuhi kewajibannya untuk melunasi pembayaran.

Menindaklanjuti perjanjian kerjasama dengan PT. Cendrawasih International Soud tersebut selanjutnya tanggal 17 Maret 2008 Terdakwa menandatangani perjanjian kerjasama dengan Marry Polii Direktur Utama PT. Pelita Karya Jaya Nomor : 360/PKS/KOMLOG/AMT/0308 tanggal 17 Maret 2008 tentang Sewa Truk Angkutan Batubara.
222/PKJ/III/2008

Sesuai Perjanjian Kerjasama tersebut, Kantor Pos Amuntai menyerahkan pengangkutan batubara milik PT. Cendrawasih International Soud kepada PT. Pelita Karya Jaya Abadi dari mulut tambang yang berada di Desa Panain, Kecamatan Bentot ke stockpile Panain maupun ke stockpile pelabuhan yang berlokasi di Desa Tilang Baru, Kecamatan Tamiyang Layang, Kabupaten Barito Timur dengan tarif angkutan sebesar Rp900,00 per metrik ton per km. Jangka waktu pelaksanaan perjanjian tersebut selama 3 (tiga) bulan terhitung tanggal perjanjian ini ditandatangani oleh kedua belah pihak.

Bahwa pada tanggal 19 Maret 2008 Terdakwa membuat dan menandatangani surat Nomor : 376/Biskomlog-2/I/0208 tanggal 19 Maret 2008 yang ditujukan kepada Kanwil Pos IX Kalimantan perihal ijin pembayaran biaya angkutan batubara kepada PT. Pelita Karya Jaya dan melaporkan bahwa pekerjaan pengangkutan tersebut telah dimulai sejak tanggal 01 Maret 2009.

Bahwa berdasarkan perjanjian kerjasama tersebut, Terdakwa mengajukan pembebanan pencairan uang kepada Kantor Pos Pusat untuk selanjutnya uang ditransfer oleh Pos Pusat ke rekening Pos Amuntai kepada pihak pemilik batu bara yakni ke rekening Iwan Baramuli selaku Direktur PT. Cendrawasih International Soud (CIS) dan diterima tunai oleh H. Khairuddin selaku Direktur PT. Batu Gunung Haruyan, padahal seharusnya uang tersebut dipergunakan oleh Terdakwa untuk membayar kepada mitra pengangkut yakni PT. Pelita Karya Jaya dan PT. Sutar Resources.

Pada tanggal 24 Maret 2008, Kepala Wilayah Pos IX Kalimantan memberikan persetujuan kepada Terdakwa untuk melakukan uji coba angkutan batubara milik PT. Batu Gunung Haruyan dengan menggunakan angkutan tronton milik PT. Sutar Resources dan uji coba angkutan batubara milik PT. Cendrawasih International Soud (CIS) Resources dengan menggunakan angkutan tronton milik PT. Pelita Karya Jaya melalui surat Nomor 754/Jar-1/4/0308 tanggal 24 Maret 2008 perihal Persetujuan Pelaksanaan Uji Coba Angkutan Batubara.

Hal. 11 dari 43 hal. Put. No. 14 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa dalam melakukan perjanjian kerjasama dengan PT. Suntar Resources, PT. Cendrawasih International Soud, PT. Pelita Karya Jaya dan PT. Batu Gunung Haruyan sebelum adanya ijin dari Kanwil Pos IX Kalimantan Nomor : 754/Jar-1/4/0308 tanggal 24 Maret 2008.

Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan melawan hukum karena :
Terdakwa menandatangani perjanjian kerjasama dengan PT. Suntar Resources, PT. Cendrawasih International Soud, PT. Pelita Karya Jaya dan PT. Batu Gunung Haruyan, bertentangan dengan :

1. Pasal 2 ayat (2) huruf a sampai dengan e, Pasal 5 ayat (1) Keputusan Direksi PT. Pos Indonesia (Persero) Nomor 201/Dirut/1999 tanggal 13 September 1999 tentang prosedur tetap pembuatan Perjanjian Kerjasama dengan pihak lain, dimana kerjasama yang dilakukan Terdakwa tidak termasuk dalam kategori lingkup kerjasama yang diatur dalam keputusan Direksi tersebut ;
2. Pasal 3 Keputusan Direksi Nomor 67/KD/DIRUT/1007 tanggal 29 Oktober 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja SBU Pos Logistik, dimana kerjasama yang dilakukan Terdakwa merupakan kegiatan yang seharusnya menjadi kewenangan Pos Logistik ;
3. Pasal 6 Keputusan Direksi Nomor 60/DIRUT/1007 tanggal 29 Oktober 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Wilayah Usaha Pos, yang mengatur mengenai Penjualan Jasa dan Pos yang dilakukan oleh Kawilpos yang sebelumnya berdasarkan pedoman dari kebijakan SBU, dimana kerjasama yang dilakukan Terdakwa tidak termasuk kategori penjualan Jasa Pos karena tidak melakukan penjualan jasa kepada masyarakat ;
4. Pasal 3 Keputusan Direksi Nomor 201/DIRUT/1999 tanggal 13 September 1999 tentang prosedur tetap pembuatan Perjanjian Kerjasama dengan pihak lain, dimana kerjasama yang dilakukan Terdakwa tidak transparan, profesional serta bersih dari unsur KKN ;
5. Surat Direktur Bisnis Komunikasi kepada Kanwil Pos I sampai XI Nomor : 793/Dirbiskom/0308 perihal Dukungan Penggarapan Bisnis Logistik tanggal 10 Maret 2008, dan diterima oleh Kawilpos IX pada tanggal 14 Maret 2008 Nomor 258/Komlog-2/6/0308, yang pada intinya Kawilpos tidak diperkenankan mengelola logistik.

Bahwa dengan dasar perjanjian kerjasama yang bertentangan dengan aturan tersebut Terdakwa telah melakukan beberapa pembayaran yakni :
Terdakwa selaku Kepala Kantor Pos Amuntai membuat dan menandatangani kwitansi seolah-olah telah melakukan pembayaran Rp6.643.472.400,00 kepada:

Hal. 12 dari 43 hal. Put. No. 14 PK/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. PT. Sutar Resources sebesar Rp. 2.801.800.800,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tanggal	Nilai
04 Maret 2008	Rp 276.609.600,00
13 Maret 2008	Rp 346.480.200,00
24 Maret 2008	Rp 513.000.000,00
23 April 2008	Rp 518.301.000,00
5 Mei 2008	Rp 598.500.000,00
9 Mei 2008	Rp 548.910.000,00
Jumlah	Rp 2.801.800.800,00

Bahwa ternyata uang tersebut tidak diserahkan oleh Terdakwa kepada PT. Sutar Resources (Mitra Pengangkut Batubara), tetapi diserahkan oleh Terdakwa kepada Khairuddin, Amd. Direktur PT. Batu Gunung Haruyan (Pemilik batubara).

2. PT. Pelita Karya Jaya sebesar Rp3.841.671.600,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tanggal	Nilai
24 Maret 2008	Rp 512.292.600,00
31 Maret 2008	Rp 532.237.500,00
16 April 2008	Rp 1.062.234.000,00
23 April 2008	Rp 532.237.500,00
9 Mei 2008	Rp 1.202.670.000,00
Jumlah	Rp 3.841.671.600,00

Bahwa ternyata berdasarkan bukti transfer, Terdakwa selaku Kepala Kantor Pos Amuntai ternyata mentransfer dana tersebut dari rekening kantor Pos Amuntai di Bank BNI Barabai ke Rekening Irwan Baramuli di Bank Mandiri Jakarta Nomor : 1500085013692 sebanyak enam kali sebagai berikut :

Tanggal	Nilai
24 Maret 2008	Rp 512.292.600,00
31 Maret 2008	Rp 532.237.500,00
24 April 2008	Rp 532.237.500,00
16 April 2008	Rp 544.936.500,00
17 April 2008	Rp 517.297.500,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Mei 2008	Rp	1.202.670.000,00
Jumlah	Rp	3.841.671.600,00

Bahwa berdasarkan perjanjian kerjasama antara Terdakwa selaku Kepala Kantor Pos Amuntai dengan Khairuddin, Amd Direktur PT. Batu Gunung Haruyan, PT. Gunung Batu Haruyan menyerahkan kembali uang kepada Kantor Pos Amuntai sebesar Rp1.884.167.250,00, dengan rincian :

Tanggal	Nilai
26 April 2008	Rp 709.630.000,00
29 April 2008	Rp 584.250.000,00
5 Mei 2008	Rp 300.000.000,00
7 Mei 2008	Rp 290.000.000,00
31 Mei 2008	Rp 287.250,00
Jumlah	Rp 1.884.167.250,00

Bahwa berdasarkan perjanjian kerjasama antara Terdakwa selaku Kepala Kantor Pos Amuntai dengan Irwan Baramuli selaku Direktur PT. Cendrawasih International Soud (CIS) menyerahkan kembali uang kepada Kantor Pos Amuntai sebesar Rp2.239.603.725,00, dengan rincian sebagai berikut :

Tanggal	Nilai
29 April 2008	Rp 1.189.603.725,00
26 Mei 2008	Rp 600.000.000,00
6 Agustus 2008	Rp 200.000.000,00
14 November 2008	Rp 250.000.000,00
Jumlah	Rp 2.239.603.725,00

Bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa dengan menyerahkan uang kepada Khairuddin, A.md. (Direktur PT. Batu Gunung Haruyan (BGH) dan Irwan Baramuli (Direktur PT. Cendrawasih International Soud (CIS) bertentangan dengan :

- 1) Pasal 8 Perjanjian Kerjasama (PKS) antara Kantor Pos Amuntai dan PT. Sutar Resources Nomor : 282/PKS/KOMLOG/AMT/0308 tanggal 10 Maret 2008
132/SUNTAR/III/2008 tentang Sewa Truk Angkutan Batubara yang menyatakan bahwa pembayaran biaya angkutan oleh Kantor Pos Amuntai akan dilakukan secara tunai dengan giro/cek atas nama PT. Sutar Resources atau melalui transfer kepada rekening bank PT. Sutar Resources paling lambat



6 (enam) hari sejak tanggal diterimanya surat tagihan oleh PT. Suntar Resources dengan disertai bukti Surat Kirim yang telah ditandatangani petugas stockpile pelabuhan.

2) Pasal 8 Perjanjian Kerjasama (PKS) antara Kantor Pos Amuntai dan PT. Pelita Karya Jaya Nomor : 360/PKS/KOMLOG/AMT/0308 tanggal 17 Maret 2008
132/SUNTAR/III/2008
tentang Sewa Truk Angkutan Batubara yang menyatakan bahwa pembayaran biaya angkutan oleh Kantor Pos Amuntai akan dilakukan secara tunai dengan giro/cek atas nama Pelita Karya Jaya atau melalui transfer kepada rekening bank Pelita Karya Jaya paling lambat 6 (enam) hari sejak tanggal diterimanya surat tagihan oleh Pelita Karya Jaya dengan disertai bukti Surat Kirim yang telah ditandatangani petugas stockpile pelabuhan.

- Bahwa pembayaran yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Irwan Baramuli (PT. Cendrawasih International Soud) dan H. Khairuddin (PT. Batu Gunung Haruyan) tidak disertai dengan bukti angkutan.
- Bahwa perbuatan Terdakwa secara melawan hukum di atas, telah memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi yaitu telah memperkaya orang lain atau korporasi :
 1. PT. Batu Gunung Haruyan, Direktur PT. Batu Gunung Haruyan, H. Khairuddin Rp917.633.550 (sembilan ratus tujuh belas juta enam ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus lima puluh rupiah)
 2. PT. Cendrawasih International Soud, Direktur PT. Cendrawasih International Soud, Irwan Baramuli Rp1.602.067.875,00 (satu miliar enam ratus dua juta enam puluh tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah).
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa telah merugikan keuangan Negara dalam hal ini PT. Pos Indonesia (Persero) sebesar Rp2.519.701.425,00 (dua miliar lima ratus sembilan belas juta tujuh ratus satu ribu empat ratus dua puluh lima rupiah) berdasarkan hasil perhitungan kerugian keuangan Negara dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan Nomor : S-5405/PW16/5/2009 tanggal 20 Agustus 2009 atau sekitar jumlah itu.

Perbuatan Terdakwa melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca tuntutan Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Amuntai tanggal 18 Maret 2010 yang isinya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa HERYADI, S.H. secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "KORUPSI yang DILAKUKAN BERSAMA-SAMA DAN BERLANJUT" sebagaimana Dakwaan Primair melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HERYADI, S.H. dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menghukum Terdakwa membayar denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) Copy Neraca Kasir tanggal 01 April 2008 ;
 - 2) Copy Neraca Kasir tanggal 01 Maret 2008 ;
 - 3) Copy Neraca Kasir tanggal 02 Mei 2008 ;
 - 4) Copy buku serah terima uang dari Kasir ke Bendahara dan sebaliknya
 - 5) Copy Keputusan Direksi PT. Pos Indonesia (Persero) Nomor : KD.70/Dirut/1105 tentang Organisasi Tata Kerja PT. Pos Indonesia (Persero).
 - 6) Copy Surat Nomor : 148/Kug-1/3 tanggal 15 Januari 2008 tentang penetapan Pagu Saldo dan Pembebanan Kantor-Kantor Semester I Tahun 2008
 - 7) Copy Surat Instruksi Dinas Nomor : 571/Poslog/Kug-1/0108 tanggal 17 Januari 2008 tentang Otorisasi Pengiriman Uang ke Area/Branch melalui Gol/Bank.
 - 8) Copy Keputusan Direksi PT. Pos Indonesia (Persero) Nomor : KD.201/Dirut/1999 tentang Prosedur Tetap Perjanjian Kerjasama Dengan Pihak Lain.
 - 9) Copy Keputusan Direksi PT. Pos Indonesia (Persero) Nomor : KD.01/Dirkug/0108 tentang penetapan Pagu Saldo Kas dan Pembebanan Kantor-Kantor Semester I Tahun 2008

Hal. 16 dari 43 hal. Put. No. 14 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10) Copy Laporan hasil pemeriksaan Khusus atas angkutan batubara di SBU
Pos Logistik Nomor : 181/SPI/Kaper-III/RHS/0608 tanggal 02 Juni 2008
(SPI)
- 11) Copy Formulir kiriman uang Bank BNI dari saudara Kepala Kantor Pos
Amuntai kepada Irwan Baramuli sebesar Rp512.292.600,00 (lima ratus
dua belas juta dua ratus sembilan puluh dua ribu enam ratus rupiah)
tanggal 24 April 2008.
- 12) Berita Acara Nomor : 723/Komlog2/6/0808 tanggal 04 Agustus 2008
tentang serah terima Surat PKS, Surat Jaminan dan Surat Kuasa
Menjual untuk disimpan di kantor Wilpos IX;
- 13) Berita Acara Nomor : 504/MLOIPL-2/0509 tanggal 25 Mei 2009 tentang
serah terima Surat PKS, Surat Jaminan dan Surat Kuasa Menjual untuk
diserahkan kepada pihak Kejaksaan Tinggi Kalsel ;
- 14) Berita Acara Nomor : 1434/Komlog2/6/1108 tanggal 11 November 2008
tentang permintaan dokumen asli, seperti Cek Tunai, Ivoice, Surat-Surat
Internal dan eksternal untuk disimpan di kantor Wilpos IX ;
- 15) Asli Surat Pernyataan tanggal 28 Juli 2008 atas nama Khairuddin, A.Md.
(Direktur Utama PT. Batu Gunung Haruyan) tentang pelunasan hutang
tanggal 25 Juli 2008 kepada Kantor Pos Amuntai ;
- 16) Asli Surat Kesepakatan Bersama tanggal 31 Juli 2008 antara Iwan
Baramuli (Direktur Utama PT. CIS Resources) dengan HERYADI (Kepala
Kantor Pos Amuntai)
- 17) Asli Surat PT. CIS Resources Nomor : 001/CIS-POSNIII2008 tanggal 08
Juli 2008 tentang Permohonan Penundaan Pembayaran ;
- 18) Asli Surat PT. Pos Indonesia Nomor : 3/Komlog-2/4/0708 tang gal 01 Juli
2008 tentang Tagihan Biaya Jasa Angkutan Batubara ;
- 19) Asli Surat PT. Pos Indonesia Nomor : 4/Komlog-2/4/0708 tanggal 15 Juli
2008 tentang Undangan yang ditujukan kepada Direktur Utama PT.
Cenderawasih Internasional Soud (CIS) ;
- 20) Asli Surat PT. Pos Indonesia Nomor : 4/Komlog-2/4/0708 tanggal 15 Juli
2008 tentang Undangan yang ditujukan kepada Direktur Utama PT. Batu
Gunung Haruyan;
- 21) Asli Surat PT. Pos Indonesia Nomor : 5/Komlog-2/4/0708 tanggal 21 Juli
2008 tentang Undangan yang ditujukan kepada Direktur Utama PT.
Cenderawasih Internasional Soud (CIS) ;
- 22) Asli Surat PT. Pos Indonesia Nomor : 6/Komlog-2/4/0708 tanggal 21 Juli
2008 tentang Undangan yang ditujukan kepada Direktur Utama PT. Batu

Hal. 17 dari 43 hal. Put. No. 14 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gunung Haruyan (BGH) ;

- 23) Asli Surat PT. Pos Indonesia Nomor : 1039/Komlog-2/4/0808 tanggal 06 Agustus 2008 tentang Pembayaran PT. Cenderawasih Internasional Soud (CIS);
- 24) Asli Surat PT. Pos Indonesia Nomor : 8/Komlog-2/4/0708 tanggal 28 Juli 2008 tentang Penyelesaian Tagihan yang ditujukan kepada Direktur Utama PT. Batu Gunung Haruyan (BGH) ;
- 25) Asli Surat PT. Pos Indonesia Nomor : 9/Komlog-2/4/0808 tanggal 04 Agustus 2008 tentang Penyelesaian Tagihan PT. BGH yang ditujukan kepada Direktur Utama PT. Batu Gunung Haruyan (BGH) ;
- 26) Asli Surat PT. Pos Indonesia Nomor : 1286/Komlog-2/4/ 08 tanggal 08 Oktober 2008 tentang Undangan yang ditujukan kepada Direktur Utama PT. Batu Gunung Haruyan (BGH) dan PT. Cenderawasih Internasional Soud (CIS) ;
- 27) Asli Berita Acara tentang Rekap Biaya Pengangkutan/Hauling Batubara PT. Batu Gunung Haruyan (BGH) tanggal 04 Maret 2008 sebesar Rp315.027.600,00
- 28) Asli Berita Acara tentang Rekap Biaya Pengangkutan/Hauling Batubara PT. Batu Gunung Haruyan (BGH) tanggal 15 Maret 2008 sebesar Rp394.602.450,00
- 29) Asli Berita Acara tentang Rekap Biaya Pengangkutan/Hauling Batubara PT. Batu Gunung Haruyan (BGH) tanggal 26 Maret 2008 sebesar Rp584.250.000,00
- 30) Asli Berita Acara tentang Rekap Biaya Pengangkutan/Hauling Batubara PT. Batu Gunung Haruyan (BGH) tanggal 25 April 2008 sebesar Rp590.287.250,00
- 31) Asli Berita Acara tentang Rekap Biaya Pengangkutan/Hauling Batubara PT. Batu Gunung Haruyan (BGH) tanggal 06 Mei 2008 sebesar Rp. 681.625.000,00 ;
- 32) Asli Berita Acara tentang Rekap Biaya Pengangkutan/Hauling Batubara PT. Batu Gunung Haruyan (BGH) tang gal 11 Mei 2008 sebesar Rp625.147.500,00
- 33) Asli Berita Acara tentang Rekap Biaya Pengangkutan/Hauling Batubara PT. Cendrawasih International Soud (CIS) tanggal 24 Maret 2008 sebesar Rp583.444.350,00
- 34) Asli Berita Acara tentang Rekap Biaya Pengangkutan/Hauling Batubara PT. Cendrawasih International Soud (CIS) tanggal 31 Maret 2008

Hal. 18 dari 43 hal. Put. No. 14 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp606.159.375,00

- 35) Asli Berita Acara tentang Rekap Biaya Pengangkutan/Hauling Batubara PT. Cendrawasih International Soud (CIS) tanggal 14 April 2008 sebesar Rp1.209.766.500,00
- 36) Asli Berita Acara tentang Rekap Biaya Pengangkutan/Hauling Batubara PT. Cendrawasih International Soud (CIS) tanggal 23 April 2008 sebesar Rp606.159.375,00
- 37) Asli Berita Acara tentang Rekap Biaya Pengangkutan/Hauling Batubara PT. Cendrawasih International Soud (CIS) tanggal 05 Mei 2008 sebesar Rp1.369.707.500,00
- 38) Asli Rekening Koran Bank Negara Indonesia Cabang Barabai atas nama PT. Pos Amuntai Periode tanggal 01/05/2008 sampai dengan 11/11/2008 (halaman 1 s/d 6) ;
- 39) Asli Rekening Koran Bank Negara Indonesia Cabang Barabai atas nama PT. Pos Amuntai Periode tanggal 01/08/2008 sampai dengan 11/11/2008 (halaman 1 s/d 5) ;
- 40) Asli Rekening Koran Bank Negara Indonesia Cabang Barabai atas nama PT. Pos Amuntai Periode tanggal 01/04/2008 sampai dengan 11/11/2008 (halaman 1 s/d 7) ;
- 41) Asli Surat Perjanjian Kerjasama antara PT. Pos Indonesia (Persero) Kantor Pos Amuntai dengan PT. Suntar Resources tentang Sewa Truk Angkutan Batubara Nomor : 282/PKS/KOMLOG/AMT/0308 Nomor 132/SUNTAR/III/2008 tanggal 10 Maret 2008
- 42) Asli Surat Perjanjian Kerjasama antara PT. Pos Indonesia (Persero) Kantor Pos Amuntai dengan PT. CIS Resources tentang Uji Operasi Pengangkutan Batubara Nomor : 359/PKS/KOMLOG/AMT/0308 Nomor 201/CIS/III/2008 tanggal 17 Maret 2008
- 43) Asli Surat Perjanjian Kerjasama antara PT. Pos Indonesia (Persero) Kantor Pos Amuntai dengan PT. Gunung Batu Haruyan tentang Uji Operasi Pengangkutan Batubara Nomor : 281/PKS/KOMLOG/AMT/0308 Nomor 166/BGH/III/08 tanggal 10 Maret 2008 ;
- 44) Asli Surat Keterangan Pengakuan Hutang sebesar Rp2.585.633.375,00 (dua miliar lima ratus delapan puluh lima juta enam ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah) atas nama Iwan Baramuli (Direktur Utama PT. Cenderawasih International Soud (CIS) Resources ;
- 45) Asli Surat Keterangan Pengakuan Hutang sebesar Rp1.306.772.500,00 (satu miliar tiga ratus enam juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu lima

Hal. 19 dari 43 hal. Put. No. 14 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ratus rupiah) atas nama Khairuddin, A.Md. (Direktur Utama PT. Batu Gunung Haruyan);
- 46) Copy Surat Permohonan Standing Instruction Nomor : S/002/03109/2008 tanggal 10-07-2008 atas nama Khairuddin ;
- 47) Copy *Invoice* kepada PT. Sutar Resources atas nama Irwan Baramuli sebesar US \$ 166.200,00 ;
- 48) Copy *Invoice* kepada PT. Sutar Resources atas nama Irwan Baramuli sebesar US \$ 84.100,00 ;
- 49) Copy Surat Kuasa PT. CIS Resources atas nama Irwan Baramuli (Direktur Utama PT. Cenderawasih International Soud (CIS) Resources kepada saudara Heryadi (Kepala Pos Amuntai) untuk menjual alat berat jika tidak mampu melunasi pembayaran angkutan batubara, dibuat tanggal 17 Maret 2008 ;
- 50) Copy Surat Kuasa PT. CIS Resources atas nama Irwan Baramuli (Direktur Utama PT. Cenderawasih International Soud (CIS) Resources kepada saudara Heryadi (Kepala Pos Amuntai) untuk menjual alat berat jika PT. Gunung Batu Haruyan sebagai Mitra PT. Sutar Resources dan PT. Cenderawasih International Soud (CIS) tidak mampu memenuhi kewajibannya untuk melunasi pembayaran angkutan batubara, dibuat tanggal 10 Maret 2008 ;
- 51) Copy Surat Nomor : 606/Komlog-2/4/05408 tanggal 01 Mei 2008 tentang Tagihan Biaya Jasa Angkutan Batubara, yang ditujukan kepada Direktur Utama PT. Batu Gunung Haruyan ;
- 52) Copy Surat Nomor : 431IKpmlog-2/4/0408 tanggal 01 April 2008 tentang Tagihan Biaya Jasa Angkutan Batubara, yang ditujukan kepada Direktur Utama PT. CIS Resources;
- 53) Copy Surat Nomor : 432/Komlog-2/4/0408 tanggal 01 April 2008 tentang Tagihan Biaya Jasa Angkutan Batubara, yang ditujukan kepada Direktur Utama PT. CIS Resources;
- 54) Copy Surat Nomor 612/Komlog-2/4/05408 tanggal 01 Mei 2008 tentang Tagihan Biaya Jasa Angkutan Batubara, yang ditujukan kepada Direktur Utama PT. CIS Resources ;
- 55) Copy Surat Nomor : 578/Komlog-2/4/0408 tanggal 16 April 2008 tentang Tagihan Biaya Jasa Angkutan Batubara, yang ditujukan kepada Direktur Utama PT. CIS Resources;
- 56) Copy Surat Nomor : 677/Komlog-2/4/0508 tanggal 16 Mei 2008 tentang Tagihan Biaya Jasa Angkutan Batubara, yang ditujukan kepada Direktur

Hal. 20 dari 43 hal. Put. No. 14 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utama PT. CIS Resources;

- 57) Copy Surat Nomor : 678/Komlog-2/4/0508 tanggal 16 Mei 2008 tentang Tagihan Biaya Jasa Angkutan Batubara, yang ditujukan kepada Direktur Utama PT. Batu Gunung Haruyan ;
- 58) Copy Surat Nomor : 679/Komlog-2/4/0508 tanggal 16 Mei 2008 tentang Tagihan Biaya Jasa Angkutan Batubara, yang ditujukan kepada Direktur Utama PT. Batu Gunung Haruyan ;
- 59) Copy Surat Nomor : 754/Jar-1/4/0308 tanggal 24 Maret 2008 tentang Persetujuan Pelaksanaan Uji Coba Angkutan Batubara ;
- 60) Copy Surat Nomor : 672/Komlog-2/4/0708 tanggal 23 Juli 2008 tentang Penyelesaian Tagihan Biaya Jasa Angkutan Batubara, beserta lampiran Bukti terima Kiriman ;
- 61) Copy Surat Nomor : 952/Komlog-2/4/0708 tanggal 24 Juli 2008 tentang Penyelesaian Tagihan Biaya Jasa Angkutan Batubara ;
- 62) Copy Rekening Koran Bank Negara Indonesia cabang Barabai atas nama PT. Pos Amuntai Periode tanggal 01/05/2008 sampai dengan 04/06/2008 (halaman 1 s/d 6) ;
- 63) Copy Rekening Koran Bank Negara Indonesia cabang Barabai atas nama PT. Pos Amuntai Periode tanggal 01/04/2008 sampai dengan 05/05/2008(halaman 1 s/d 5) ;
- 64) Copy Rekening Koran Bank Negara Indonesia cabang Barabai atas nama PT. Pos Amuntai Periode tanggal 25/04/2008 sampai dengan 05/05/2008 (halaman 1 s/d 2) ;
- 65) Copy Rekening Koran Bank Negara Indonesia cabang Barabai atas nama PT. Pos Amuntai Periode tanggal 02/05/2008 sampai dengan 05/05/2008 ;
- 66) Surat Keterangan Kendaraan Bermotor Baru, Nomor Polisi : SKKBB/246/III/08/Regident, yang diberikan kepada PT. CIS Resources dengan Nomor Polisi : DA 2419 YY, Pada tanggal 26 Maret 2008 ;
- 67) Surat Keterangan Kendaraan Bermotor Baru, Nomor Polisi : SKKBB/257/III/08/Regident, yang diberikan kepada PT. CIS Resources dengan Nomor Polisi : DA 2429 YY, Pada tanggal 26 Maret 2008 ;
- 68) Surat Keterangan Kendaraan Bermotor Baru, Nomor Polisi : SKKBB/250/III/08/Regident, yang diberikan kepada PT. CIS Resources dengan Nomor Polisi : DA 2422 YY, pada tanggal 26 Maret 2008 ;
- 69) Surat Keterangan Kendaraan Bermotor Baru, Nomor Polisi : SKKBB/244/III/08/Regident, yang diberikan kepada PT. CIS Resources dengan

Hal. 21 dari 43 hal. Put. No. 14 PK/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor Polisi : DA 2417 YY, pada tanggal 26 Maret 2008 ;
- 70) Surat Keterangan Kendaraan Bermotor Baru, Nomor Polisi : SKKBB /251/III/08/Regident, yang diberikan kepada PT. CIS Resources dengan Nomor Polisi : DA 2423 YY, pada tanggal 26 Maret 2008 ;
- 71) Surat Keterangan Kendaraan Bermotor Baru, Nomor Polisi : SKKBB/ 252/III/08/Regident, yang diberikan kepada PT. CIS Resources dengan Nomor Polisi : DA 2424 YY, pada tanggal 26 Maret 2008 ;
- 72) Surat Keterangan Kendaraan Bermotor Baru, Nomor Polisi : SKKBB /257/III/Regident, yang diberikan kepada PT. CIS Resources dengan Nomor Polisi : DA 2415 YY, pada tanggal 26 Maret 2008 ;
- 73) Surat Keterangan Kendaraan Bermotor Baru, Nomor Polisi : SKKBB /250/III/Regident, yang diberikan kepada PT. CIS Resources dengan Nomor Polisi : DA 2409 YY, pada tanggal 26 Maret 2008 ;
- 74) Surat Keterangan Kendaraan Bermotor Baru, Nomor Polisi : SKKBB /250/III/08/Regident, yang diberikan kepada PT. CIS Resources dengan Nomor Polisi : DA 2408 YY, Pada tanggal 26 Maret 2008 ;
- 75) Surat Keterangan Kendaraan Bermotor Baru, Nomor Polisi : SKKBB /248/III/08/Regident, yang diberikan kepada PT. CIS Resources dengan Nomor Polisi : DA 2414 YY, Pada tanggal 26 Maret 2008 ;
- 76) Surat Keterangan Kendaraan Bermotor Baru, Nomor Polisi SKKBB/243/III/08/Regident, yang diberikan kepada PT. CIS Resources dengan Nomor Polisi : DA 2416 YY, Pada tanggal 26 Maret 2008 ;
- 77) Surat Keterangan Kendaraan Bermotor Baru, Nomor Polisi : SKKBB /253/III/08/Regident, yang diberikan kepada PT. CIS Resources dengan Nomor Polisi : DA 2425 YY, Pada tanggal 26 Maret 2008 ;
- 78) Surat Keterangan Kendaraan Bermotor Baru, Nomor Polisi : SKKBB /256/III/08/Regident, yang diberikan kepada PT. CIS Resources dengan Nomor Polisi : DA 2428 YY, Pada tanggal 26 Maret 2008 ;
- 79) Surat Keterangan Kendaraan Bermotor Baru, Nomor Polisi : SKKBB /245/III/08/Regident, yang diberikan kepada PT. CIS Resources dengan Nomor Polisi : DA 2403 YY, Pada tanggal 26 Maret 2008 ;
- 80) Surat Keterangan Kendaraan Bermotor Baru, Nomor Polisi : SKKBB /248/III/08/Regident, yang diberikan kepada PT. CIS Resources dengan Nomor Polisi : DA 2406 YY, Pada tanggal 26 Maret 2008 ;
- 81) Surat Keterangan Kendaraan Bermotor Baru, Nomor Polisi : SKKBB /249/III/08/Regident, yang diberikan kepada PT. CIS Resources dengan Nomor Polisi : DA 2407 YY, Pada tanggal 26 Maret 2008 ;

Hal. 22 dari 43 hal. Put. No. 14 PK/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 82) Surat Keterangan Kendaraan Bermotor Baru, Nomor Polisi : SKKBB /257/111/08/Regident, yang diberikan kepada PT. CIS Resources dengan Nomor Polisi : DA 2413 YY, Pada tanggal 26 Maret 2008 ;
- 83) Surat Keterangan Kendaraan Bermotor Baru, Nomor Polisi : SKKBB /244/III/08/Regident, yang diberikan kepada PT. CIS Resources dengan Nomor Polisi : DA 2402 YY, Pada tanggal 26 Maret 2008 ;
- 84) Copy Kwitansi dari Kepala Kantor Pos Amuntai 71400 sebesar Rp276.609.600,00 untuk pembayaran Biaya Operasional Pengangkutan Batubara PT. Sutar Resources 8088 MT tanggal 04 Maret 2008 dilampiri dengan Berita Acara Rekap Biaya Perhitungan/Hauling Batubara PT. Sutar Resources;
- 85) Copy Kwitansi dari Kepala Kantor Pos Amuntai 71400 sebesar Rp346.480.200,00 untuk pembayaran Biaya Operasional Pengangkutan Batubara PT. Sutar Resources 10.313 MT tanggal 13 Maret 2008 dilampiri dengan Berita Acara Rekap Biaya Perhitungan/hauling .Batubara PT. Sutar Resources;
- 86) Copy Kwitansi dari Kepala Kantor Pos Amuntai 71400 sebesar Rp513.000.000,00 untuk pembayaran Biaya Operasional Pengangkutan Batubara PT. Sutar Resources 15.000 MT tanggal 24 Maret 2008 dilampiri dengan Berita Acara Rekap Biaya Perhitungan/hauling Batubara PT. Sutar Resources ;
- 87) Copy Kwitansi dari Kepala Kantor Pos Amuntai 71400 sebesar Rp512.292.600,00 untuk pembayaran Biaya Operasional Pengangkutan Batubara PT. Pelita Karya Jaya 6.858MT tanggal 24 Maret 2008 dilampiri dengan Berita Acara Rekap Biaya Perhitungan/hauling Batubara PT. Pelita Karya;
- 88) Copy Kwitansi dari Kepala Kantor Pos Amuntai 71400 sebesar Rp532.237.500,00 untuk pembayaran Biaya Operasional Pengangkutan Batubara PT. Pelita Karya Jaya 7.125 MT tanggal 31 Maret 2008 dilampiri dengan Berita Acara Rekap Biaya Perhitungan/hauling Batubara PT. Pelita Karya ;
- 89) Copy Kwitansi dari Kepala Kantor Pos Amuntai 71400 sebesar Rp518.301.000,00 untuk pembayaran Biaya Operasional Pengangkutan Batubara PT. Sutar Resources 15.155 MT tanggal 23 April 2008 dilampiri dengan Berita Acara Rekap Biaya Perhitungan/hauling Batubara PT. Sutar Resources;
- 90) Copy Kwitansi dari Kepala Kantor Pos Amuntai 71400 sebesar

Hal. 23 dari 43 hal. Put. No. 14 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.062.234.000,00 untuk pembayaran Biaya Operasional Pengangkutan Batubara PT. Pelita Karya Jaya 14.220 MT tanggal 16 April 2008 dilampiri dengan Berita Acara Rekap Biaya Perhitungan/hauling Batubara PT. Pelita Karya ;

91) Copy Kwitansi dari Kepala Kantor Pos Amuntai 71400 sebesar Rp532.237.500,00 untuk pembayaran Biaya Operasional Pengangkutan Batubara PT. Pelita Karya Jaya 7.125 MT tanggal 23 April 2008 dilampiri dengan Berita Acara Rekap Biaya Perhitungan/hauling Batubara PT. Pelita Karya ;

92) Copy Kwitansi dari Kepala Kantor Pos Amuntai 71400 sebesar Rp598.500.000,00 untuk pembayaran Biaya Operasional Pengangkutan Batubara PT. Sutar Resources 17.500 MT tanggal 05 Mei 2008 dilampiri dengan Berita Acara Rekap Biaya Perhitungan/hauling Batubara PT. Sutar Resources;

93) Copy Kwitansi dari Kepala Kantor Pos Amuntai 71400 sebesar Rp1.202.670.000,00 untuk pembayaran Biaya Operasional Pengangkutan Batubara PT. Pelita Karya Jaya 16.100 MT tanggal 09 Mei 2008 dilampiri dengan Berita Acara Rekap Biaya Perhitungan/hauling Batubara PT. Pelita Karya ;

94) Copy Kwitansi dari Kepala Kantor Pos Amuntai 71400 sebesar Rp548.910.000,00 untuk pembayaran Biaya Operasional Pengangkutan Batubara PT. Sutar Resources 16.500 MT tanggal 09 Mei 2008 dilampiri dengan Berita Acara Rekap Biaya Perhitungan/hauling Batubara PT. Sutar Resources;

95) Copy Kwitansi dari Kepala Kantor Pos Amuntai 71400 sebesar Rp548.910.000,00 untuk pembayaran Biaya Operasional Pengangkutan Batubara PT. Sutar Resources 16.050 MT tanggal 05 Mei 2008 dilampiri dengan Berita Acara Rekap Biaya Perhitungan/hauling Batubara PT. Sutar Resources;

96) Copy Kwitansi dari Irwan Baramuli sebesar Rp606.159.375,00 untuk pembayaran Biaya Operasional Pengangkutan Batubara PT. CIS Resources 7.125 MT tanggal 26 April 2008 dilampiri dengan Surat Setoran Pajak (SPP) sebanyak 2 (dua) lembar ;

97) Copy Kwitansi dari Irwan Baramuli sebesar Rp583.444.350,00 untuk pembayaran Biaya Operasional Pengangkutan Batubara PT. CIS Resources 6.858 MT tanggal 26 April 2008 dilampiri dengan Surat Setoran Pajak (SPP) sebanyak 2 (dua) lembar ;

Hal. 24 dari 43 hal. Put. No. 14 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 98) Copy Kwitansi dari Khairuddin, A.Md. sebesar Rp590.287.250,00 untuk pembayaran Biaya Operasional Pengangkutan Batubara PT. Batu Gunung Haruya (BGH) 15.155 MT tanggal 26 Mei 2008 dilampiri dengan Surat Setoran Pajak (SPP) sebanyak 2 (dua) lembar ;
- 99) Copy Kwitansi dari Khairuddin, A.Md. sebesar Rp584.250.000,00 untuk pembayaran Biaya Operasional Pengangkutan Batubara PT. Batu Gunung Haruya (BGH) 15.000 MT tanggal 26 April 2008 dilampiri dengan Surat Setoran Pajak (SPP) sebanyak 2 (dua) lembar ;
- 100) Copy Kwitansi dari Khairuddin, A.Md. sebesar Rp315.027.600,00 untuk pembayaran Biaya Operasional Pengangkutan Batubara PT. Batu Gunung Haruya (BGH) 8.088 MT tanggal 11 April 2008 dilampiri dengan Surat Setoran Pajak (SPP) sebanyak 2 (dua) lembar ;
- 101) Copy Kwitansi dari Khairuddin, A.Md. sebesar Rp349.602.450,00 untuk pembayaran Biaya Operasional Pengangkutan Batubara PT. Batu Gunung Haruya (BGH) 10.131 MT tanggal 11 April 2008 dilampiri dengan Surat Setoran Pajak (SPP) sebanyak 2 (dua) lembar ;
- 102) Copy Kwitansi dari Khairuddin, A.Md. sebesar Rp584.250.000,00 untuk pembayaran Biaya Operasional Pengangkutan Batubara PT. Batu Gunung Haruya (BGH) 15.000 MT tanggal 26 April 2008 dilampiri dengan Surat Setoran Pajak (SPP) sebanyak 2 (dua) lembar ;
- 103) Copy Kwitansi dari Irwan Baramuli sebesar Rp606.159.375,00 untuk pembayaran Biaya Operasional Pengangkutan Batubara PT. CIS Resources 7.125 MT tanggal 26 Mei 2008 ;
- 104) Cek Bank Mandiri cabang Cireunde dengan nilai uang Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) An. PT. CIS Resources tanggal 5-08-2008. No Cek ED 813556 ;
- 105) Cek Bank Mandiri cabang Cireunde dengan nilai uang Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) An. PT. CIS Resources tanggal 20-08-2008. No Cek ED 813557 ;
- 106) Cek Bank Mandiri cabang Cireunde dengan nilai uang Rp786.000.000,00 (tujuh ratus delapan puluh enam juta rupiah) An. PT. CIS Resources tanggal 20-09-2008. No Cek ED 813559 ;
- 107) Cek Bank Mandiri cabang Cireunde dengan nilai uang Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) An. PT. CIS Resources tanggal 10-10-2008. No Cek ED 813560 ;
- 108) Cek Bank Mandiri cabang Cireunde dengan nilai uang Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) An. PT. CIS Resources

Hal. 25 dari 43 hal. Put. No. 14 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 10-09-2008. No Cek ED 813558 ;

- 109) Copy Formulir kiriman uang Bank BNI dari saudara Kepala Kantor Pos Amuntai kepada Irwan Baramuli Sebesar Rp1.202.670.000,00 (satu Miliar dua ratus dua juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) tanggal 05 May 2008 ;
- 110) Copy Formulir kiriman uang Bank BNI dari saudara Kepala Kantor Pos Amuntai kepada Irwan Baramuli Sebesar Rp532.237.500,00 (lima ratus tiga puluh dua juta dua ratus tiga puluh tujuh lima ratus rupiah) tanggal 31 Maret 2008 ;
- 111) Copy Formulir kiriman uang Bank BNI dari Saudara Kepala Kantor Pos Amuntai kepada Irwan Baramuli sebesar Rp532.237.500,00 (lima ratus tiga puluh dua juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) tanggal 24 April 2008 ;
- 112) Copy Formulir kiriman uang Bank BNI dari Saudara Kepala Kantor Pos Amuntai kepada Irwan Baramuli sebesar Rp517.297.500,00 (lima ratus tujuh belas juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) tanggal 17 April 2008 ;
- 113) Copy Formulir kiriman uang Bank BNI dari Saudara Kepala Kantor Pos Amuntai kepada Irwan Baramuli sebesar Rp544.936.500,00 (lima ratus empat puluh empat juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu lima ratus rupiah) tanggal 06 April 2008 ;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;

5. Menetapkan agar Terdakwa HERYADI, S.H. dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Amuntai No. 221/Pid.Sus/2009/PN.AMT. tanggal 06 April 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa HERYADI, S.H., telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "BERSAMA-SAMA MELAKUKAN KORUPSI SECARA BERLANJUT" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun ;
3. Menjatuhkan pula pidana denda kepada Terdakwa sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak sanggup membayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;

Hal. 26 dari 43 hal. Put. No. 14 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;
5. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) Copy Neraca Kasir tanggal 01 April 2008 ;
 - 2) Copy Neraca Kasir tanggal 01 Maret 2008 ;
 - 3) Copy Neraca Kasir tanggal 02 Mei 2008 ;
 - 4) Copy buku serah terima uang dari Kasir ke Bendahara dan sebaliknya
 - 5) Copy Keputusan Direksi PT. Pos Indonesia (Persero) Nomor : KD. 70/Dirut/1105 tentang Organisasi Tata Kerja PT. Pos Indonesia (Persero).
 - 6) Copy Surat Nomor : 148/Kug-1/3 tanggal 15 Januari 2008 tentang penetapan Pagu Saldo dan Pembebanan Kantor-Kantor Semester I Tahun 2008
 - 7) Copy Surat Instruksi Dinas Nomor : 571/Poslog/Kug-1/0108 tanggal 17 Januari 2008 tentang Otorisasi Pengiriman Uang ke Area/Branch melalui Gol/Bank.
 - 8) Copy Keputusan Direksi PT. Pos Indonesia (Persero) Nomor : KD.201 /Dirut/1999 tentang Prosedur Tetap Perjanjian Kerjasama Dengan Pihak Lain.
 - 9) Copy Keputusan Direksi PT. Pos Indonesia (Persero) Nomor : KD.01/Dirkug/0108 tentang penetapan Pagu Saldo Kas dan Pembebanan Kantor-Kantor Semester I Tahun 2008
 - 10) Copy Laporan hasil pemeriksaan Khusus atas angkutan batubara di SBU Pos Logistik Nomor : 181/SPI/Kaper-III/RHS/0608 tanggal 02 Juni 2008 (SPI)
 - 11) Copy Formulir kiriman uang Bank BNI dari saudara Kepala Kantor Pos Amuntai kepada Irwan Baramuli sebesar Rp512.292.600,00 (lima ratus dua belas juta dua ratus sembilan puluh dua ribu enam ratus rupiah) tanggal 24 April 2008.
 - 12) Berita Acara Nomor : 723/Komlog2/6/0808 tanggal 04 Agustus 2008 tentang serah terima Surat PKS, Surat Jaminan dan Surat Kuasa Menjual untuk disimpan di kantor Wilpos IX;
 - 13) Berita Acara Nomor : 504/MLOIPL-2/0509 tanggal 25 Mei 2009 tentang serah terima Surat PKS, Surat Jaminan dan Surat Kuasa Menjual untuk diserahkan kepada pihak Kejaksaan Tinggi Kalsel ;
 - 14) Berita Acara Nomor : 1434/Komlog2/6/1108 tanggal 11 November 2008

Hal. 27 dari 43 hal. Put. No. 14 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang permintaan dokumen asli, seperti Cek Tunai, Invoice, Surat-Surat Internal dan eksternal untuk disimpan di kantor Wilpos IX ;

- 15) Asli Surat Pernyataan tanggal 28 Juli 2008 atas nama Khairuddin, A. Md. (Direktur Utama PT. Batu Gunung Haruyan) tentang pelunasan hutang tanggal 25 Juli 2008 kepada Kantor Pos Amuntai ;
- 16) Asli Surat Kesepakatan Bersama tanggal 31 Juli 2008 antara Iwan Baramuli (Direktur Utama PT. CIS Resources) dengan HERYADI (Kepala Kantor Pos Amuntai)
- 17) Asli Surat PT. CIS Resources Nomor : 001/CIS-POSNIII2008 tanggal 08 Juli 2008 tentang Permohonan Penundaan Pembayaran ;
- 18) Asli Surat PT. Pos Indonesia Nomor : 3/Komlog-2/4/0708 tanggal 01 Juli 2008 tentang Tagihan Biaya Jasa Angkutan Batubara ;
- 19) Asli Surat PT. Pos Indonesia Nomor : 4/Komlog-2/4/0708 tanggal 15 Juli 2008 tentang Undangan yang ditujukan kepada Direktur Utama PT. Cenderawasih Internasional Soud (CIS) ;
- 20) Asli Surat PT. Pos Indonesia Nomor : 4/Komlog-2/4/0708 tanggal 15 Juli 2008 tentang Undangan yang ditujukan kepada Direktur Utama PT. Batu Gunung Haruyan;
- 21) Asli Surat PT. Pos Indonesia Nomor : 5/Komlog-2/4/0708 tanggal 21 Juli 2008 tentang Undangan yang ditujukan kepada Direktur Utama PT. Cenderawasih Internasional Soud (CIS) ;
- 22) Asli Surat PT. Pos Indonesia Nomor : 6/Komlog-2/4/0708 tanggal 21 Juli 2008 tentang Undangan yang ditujukan kepada Direktur Utama PT. Batu Gunung Haruyan (BGH) ;
- 23) Asli Surat PT. Pos Indonesia Nomor : 1039/Komlog-2/4/0808 tanggal 06 Agustus 2008 tentang Pembayaran PT. Cenderawasih Internasional Soud (CIS);
- 24) Asli Surat PT. Pos Indonesia Nomor : 8/Komlog-2/4/0708 tanggal 28 Juli 2008 tentang Penyelesaian Tagihan yang ditujukan kepada Direktur Utama PT. Batu Gunung Haruyan (BGH) ;
- 25) Asli Surat PT. Pos Indonesia Nomor : 9/Komlog-2/4/0808 tanggal 04 Agustus 2008 tentang Penyelesaian Tagihan PT. BGH yang ditujukan kepada Direktur Utama PT. Batu Gunung Haruyan (BGH) ;
- 26) Asli Surat PT. Pos Indonesia Nomor : 1286/Komlog-2/4/08 tanggal 08 Oktober 2008 tentang Undangan yang ditujukan kepada Direktur Utama PT. Batu Gunung Haruyan (BGH) dan PT. Cenderawasih Internasional Soud (CIS) ;

Hal. 28 dari 43 hal. Put. No. 14 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 27) Asli Berita Acara tentang Rekap Biaya Pengangkutan/Hauling Batubara PT. Batu Gunung Haruyan (BGH) tanggal 04 Maret 2008 sebesar Rp315.027.600,00
- 28) Asli Berita Acara tentang Rekap Biaya Pengangkutan/Hauling Batubara PT. Batu Gunung Haruyan (BGH) tanggal 15 Maret 2008 sebesar Rp394.602.450,00
- 29) Asli Berita Acara tentang Rekap Biaya Pengangkutan/Hauling Batubara PT. Batu Gunung Haruyan (BGH) tanggal 26 Maret 2008 sebesar Rp584.250.000,00
- 30) Asli Berita Acara tentang Rekap Biaya Pengangkutan/Hauling Batubara PT. Batu Gunung Haruyan (BGH) tanggal 25 April 2008 sebesar Rp590.287.250,00
- 31) Asli Berita Acara tentang Rekap Biaya Pengangkutan/Hauling Batubara PT. Batu Gunung Haruyan (BGH) tanggal 06 Mei 2008 sebesar Rp. 681.625.000,00 ;
- 32) Asli Berita Acara tentang Rekap Biaya Pengangkutan/Hauling Batubara PT. Batu Gunung Haruyan (BGH) tanggal 11 Mei 2008 sebesar Rp625.147.500,00
- 33) Asli Berita Acara tentang Rekap Biaya Pengangkutan/Hauling Batubara PT. Cendrawasih International Soud (CIS) tanggal 24 Maret 2008 sebesar Rp583.444.350,00
- 34) Asli Berita Acara tentang Rekap Biaya Pengangkutan/Hauling Batubara PT. Cendrawasih International Soud (CIS) tanggal 31 Maret 2008 sebesar Rp606.159.375,00
- 35) Asli Berita Acara tentang Rekap Biaya Pengangkutan/Hauling Batubara PT. Cendrawasih International Soud (CIS) tanggal 14 April 2008 sebesar Rp1.209.766.500,00
- 36) Asli Berita Acara tentang Rekap Biaya Pengangkutan/Hauling Batubara PT. Cendrawasih International Soud (CIS) tanggal 23 April 2008 sebesar Rp606.159.375,00
- 37) Asli Berita Acara tentang Rekap Biaya Pengangkutan/Hauling Batubara PT. Cendrawasih International Soud (CIS) tanggal 05 Mei 2008 sebesar Rp1.369.707.500,00
- 38) Asli Rekening Koran Bank Negara Indonesia Cabang Barabai atas nama PT. Pos Amuntai Periode tanggal 01/05/2008 sampai dengan 11/11/2008 (halaman 1 s/d 6) ;
- 39) Asli Rekening Koran Bank Negara Indonesia Cabang Barabai atas nama

Hal. 29 dari 43 hal. Put. No. 14 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PT. Pos Amuntai Periode tanggal 01/08/2008 sampai dengan 11/11/2008 (halaman 1 s/d 5) ;
- 40) Asli Rekening Koran Bank Negara Indonesia Cabang Barabai atas nama PT. Pos Amuntai Periode tanggal 01/04/2008 sampai dengan 11/11/2008 (halaman 1 s/d 7) ;
- 41) Asli Surat Perjanjian Kerjasama antara PT. Pos Indonesia (Persero) Kantor Pos Amuntai dengan PT. Sutar Resources tentang Sewa Truk Angkutan Batubara Nomor : 282/PKS/KOMLOG/AMT/0308 Nomor 132/SUNTAR/III/2008 tanggal 10 Maret 2008
- 42) Asli Surat Perjanjian Kerjasama antara PT. Pos Indonesia (Persero) Kantor Pos Amuntai dengan PT. CIS Resources tentang Uji Operasi Pengangkutan Batubara Nomor : 359/PKS/KOMLOG/AMT/0308 Nomor 201/CIS/III/2008 tanggal 17 Maret 2008
- 43) Asli Surat Perjanjian Kerjasama antara PT. Pos Indonesia (Persero) Kantor Pos Amuntai dengan PT. Gunung Batu Haruyan tentang Uji Operasi Pengangkutan Batubara Nomor : 281/PKS/KOMLOG/AMT/0308 Nomor 166/BGH/III/08 tanggal 10 Maret 2008 ;
- 44) Asli Surat Keterangan Pengakuan Hutang sebesar Rp2.585.633.375,00 (dua miliar lima ratus delapan puluh lima juta enam ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah) atas nama Iwan Baramuli (Direktur Utama PT. Cenderawasih International Soud (CIS) Resources ;
- 45) Asli Surat Keterangan Pengakuan Hutang sebesar Rp1.306.772.500,00 (satu miliar tiga ratus enam juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah) atas nama Khairuddin, A.Md. (Direktur Utama PT. Batu Gunung Haruyan) ;
- 46) Copy Surat Permohonan Standing Instruction Nomor : S/002/03109/2008 tanggal 10-07-2008 atas nama Khairuddin ;
- 47) Copy Invoice kepada PT. Sutar Resources atas nama Irwan Baramuli sebesar US \$ 166.200,00 ;
- 48) Copy Invoice kepada PT. Sutar Resources atas nama Irwan Baramuli sebesar US \$ 84.100,00 ;
- 49) Copy Surat Kuasa PT. CIS Resources atas nama Irwan Baramuli (Direktur Utama PT. Cenderawasih International Soud (CIS) Resources kepada saudara Heryadi (Kepala Pos Amuntai) untuk menjual alat berat jika tidak mampu melunasi pembayaran angkutan batubara, dibuat tanggal 17 Maret 2008 ;
- 50) Copy Surat Kuasa PT. CIS Resources atas nama Irwan Baramuli

Hal. 30 dari 43 hal. Put. No. 14 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Direktur Utama PT. Cenderawasih International Soud (CIS) Resources kepada saudara Heryadi (Kepala Pos Amuntai) untuk menjual alat berat jika PT. Gunung Batu Haruyan sebagai Mitra PT. Suntar Resources dan PT. Cenderawasih International Soud (CIS) tidak mampu memenuhi kewajibannya untuk melunasi pembayaran angkutan batubara, dibuat tanggal 10 Maret 2008 ;

- 51) Copy Surat Nomor : 606/Komlog-2/4/05408 tanggal 01 Mei 2008 tentang Tagihan Biaya Jasa Angkutan Batubara, yang ditujukan kepada Direktur Utama PT. Batu Gunung Haruyan ;
- 52) Copy Surat Nomor : 431IKpmlog-2/4/0408 tanggal 01 April 2008 tentang Tagihan Biaya Jasa Angkutan Batubara, yang ditujukan kepada Direktur Utama PT. CIS Resources;
- 53) Copy Surat Nomor : 432/Komlog-2/4/0408 tanggal 01 April 2008 tentang Tagihan Biaya Jasa Angkutan Batubara, yang ditujukan kepada Direktur Utama PT. CIS Resources;
- 54) Copy Surat Nomor 612/Komlog-2/4/05408 tanggal 01 Mei 2008 tentang Tagihan Biaya Jasa Angkutan Batubara, yang ditujukan kepada Direktur Utama PT. CIS Resources ;
- 55) Copy Surat Nomor : 578/Komlog-2/4/0408 tanggal 16 April 2008 tentang Tagihan Biaya Jasa Angkutan Batubara, yang ditujukan kepada Direktur Utama PT. CIS Resources;
- 56) Copy Surat Nomor : 677/Komlog-2/4/0508 tanggal 16 Mei 2008 tentang Tagihan Biaya Jasa Angkutan Batubara, yang ditujukan kepada Direktur Utama PT. CIS Resources;
- 57) Copy Surat Nomor : 678/Komlog-2/4/0508 tanggal 16 Mei 2008 tentang Tagihan Biaya Jasa Angkutan Batubara, yang ditujukan kepada Direktur Utama PT. Batu Gunung Haruyan ;
- 58) Copy Surat Nomor : 679/Komlog-2/4/0508 tanggal 16 Mei 2008 tentang Tagihan Biaya Jasa Angkutan Batubara, yang ditujukan kepada Direktur Utama PT. Batu Gunung Haruyan ;
- 59) Copy Surat Nomor : 754/Jar-1/4/0308 tanggal 24 Maret 2008 tentang Persetujuan Pelaksanaan Uji Coba Angkutan Batubara ;
- 60) Copy Surat Nomor : 672/Komlog-2/4/0708 tanggal 23 Juli 2008 tentang Penyelesaian Tagihan Biaya Jasa Angkutan Batubara, beserta lampiran Bukti terima Kiriman ;
- 61) Copy Surat Nomor : 952/Komlog-2/4/0708 tanggal 24 Juli 2008 tentang Penyelesaian Tagihan Biaya Jasa Angkutan Batubara ;

Hal. 31 dari 43 hal. Put. No. 14 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 62) Copy Rekening Koran Bank Negara Indonesia cabang Barabai atas nama PT. Pos Amuntai Periode tanggal 01/05/2008 sampai dengan 04/06/2008 (halaman 1 s/d 6) ;
- 63) Copy Rekening Koran Bank Negara Indonesia cabang Barabai atas nama PT. Pos Amuntai Periode tanggal 01/04/2008 sampai dengan 05/05/2008(halaman 1 s/d 5) ;
- 64) Copy Rekening Koran Bank Negara Indonesia cabang Barabai atas nama PT. Pos Amuntai Periode tanggal 25/04/2008 sampai dengan 05/05/2008 (halaman 1 s/d 2) ;
- 65) Copy Rekening Koran Bank Negara Indonesia cabang Barabai atas nama PT. Pos Amuntai Periode tang gal 02/05/2008 sampai dengan 05/05/2008 ;
- 66) Surat Keterangan Kendaraan Bermotor Baru, Nomor Polisi : SKKBB /246/III/08/Regident, yang diberikan kepada PT. CIS Resources dengan Nomor Polisi : DA 2419 YY, Pada tanggal 26 Maret 2008 ;
- 67) Surat Keterangan Kendaraan Bermotor Baru, Nomor Polisi : SKKBB/ 257/III/08/Regident, yang diberikan kepada PT. CIS Resources dengan Nomor Polisi : DA 2429 YY, Pada tanggal 26 Maret 2008 ;
- 68) Surat Keterangan Kendaraan Bermotor Baru, Nomor Polisi : SKKBB/ 250/III/08/Regident, yang diberikan kepada PT. CIS Resources dengan Nomor Polisi : DA 2422 YY, pada tanggal 26 Maret 2008 ;
- 69) Surat Keterangan Kendaraan Bermotor Baru, Nomor Polisi : SKKBB/ 244/III/08/Regident, yang diberikan kepada PT. CIS Resources dengan Nomor Polisi : DA 2417 YY, pada tanggal 26 Maret 2008 ;
- 70) Surat Keterangan Kendaraan Bermotor Baru, Nomor Polisi : SKKBB /251/III/08/Regident, yang diberikan kepada PT. CIS Resources dengan Nomor Polisi : DA 2423 YY, pada tanggal 26 Maret 2008 ;
- 71) Surat Keterangan Kendaraan Bermotor Baru, Nomor Polisi : SKKBB/ 252/III/08/Regident, yang diberikan kepada PT. CIS Resources dengan Nomor Polisi : DA 2424 YY, pada tanggal 26 Maret 2008 ;
- 72) Surat Keterangan Kendaraan Bermotor Baru, Nomor Polisi : SKKBB /257/III/Regident, yang diberikan kepada PT. CIS Resources dengan Nomor Polisi : DA 2415 YY, pada tanggal 26 Maret 2008 ;
- 73) Surat Keterangan Kendaraan Bermotor Baru, Nomor Polisi : SKKBB /250/III/Regident, yang diberikan kepada PT. CIS Resources dengan Nomor Polisi : DA 2409 YY, pada tanggal 26 Maret 2008 ;
- 74) Surat Keterangan Kendaraan Bermotor Baru, Nomor Polisi : SKKBB

Hal. 32 dari 43 hal. Put. No. 14 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- /250/III/08/Regident, yang diberikan kepada PT. CIS Resources dengan Nomor Polisi : DA 2408 YY, Pada tanggal 26 Maret 2008 ;
- 75) Surat Keterangan Kendaraan Bermotor Baru, Nomor Polisi : SKKBB /248/III/08/Regident, yang diberikan kepada PT. CIS Resources dengan Nomor Polisi : DA 2414 YY, Pada tanggal 26 Maret 2008 ;
- 76) Surat Keterangan Kendaraan Bermotor Baru, Nomor Polisi : SKKBB/243/III/08/Regident, yang diberikan kepada PT. CIS Resources dengan Nomor Polisi : DA 2416 YY, Pada tanggal 26 Maret 2008 ;
- 77) Surat Keterangan Kendaraan Bermotor Baru, Nomor Polisi : SKKBB /253/III/08/Regident, yang diberikan kepada PT. CIS Resources dengan Nomor Polisi : DA 2425 YY, Pada tanggal 26 Maret 2008 ;
- 78) Surat Keterangan Kendaraan Bermotor Baru, Nomor Polisi : SKKBB /256/III/08/Regident, yang diberikan kepada PT. CIS Resources dengan Nomor Polisi : DA 2428 YY, Pada tanggal 26 Maret 2008 ;
- 79) Surat Keterangan Kendaraan Bermotor Baru, Nomor Polisi : SKKBB /245/III/08/Regident, yang diberikan kepada PT. CIS Resources dengan Nomor Polisi : DA 2403 YY, Pada tanggal 26 Maret 2008 ;
- 80) Surat Keterangan Kendaraan Bermotor Baru, Nomor Polisi : SKKBB /248/III/08/Regident, yang diberikan kepada PT. CIS Resources dengan Nomor Polisi : DA 2406 YY, Pada tanggal 26 Maret 2008 ;
- 81) Surat Keterangan Kendaraan Bermotor Baru, Nomor Polisi : SKKBB /249/III/08/Regident, yang diberikan kepada PT. CIS Resources dengan Nomor Polisi : DA 2407 YY, Pada tanggal 26 Maret 2008 ;
- 82) Surat Keterangan Kendaraan Bermotor Baru, Nomor Polisi : SKKBB /257/111/08/Regident, yang diberikan kepada PT. CIS Resources dengan Nomor Polisi : DA 2413 YY, Pada tanggal 26 Maret 2008 ;
- 83) Surat Keterangan Kendaraan Bermotor Baru, Nomor Polisi : SKKBB /244/III/08/Regident, yang diberikan kepada PT. CIS Resources dengan Nomor Polisi : DA 2402 YY, Pada tanggal 26 Maret 2008 ;
- 84) Copy Kwitansi dari Kepala Kantor Pos Amuntai 71400 sebesar Rp276.609.600,00 untuk pembayaran Biaya Operasional Pengangkutan Batubara PT. Sutar Resources 8088 MT tanggal 04 Maret 2008 dilampiri dengan Berita Acara Rekap Biaya Perhitungan/Hauling Batubara PT. Sutar Resources;
- 85) Copy Kwitansi dari Kepala Kantor Pos Amuntai 71400 sebesar Rp346.480.200,00 untuk pembayaran Biaya Operasional Pengangkutan Batubara PT. Sutar Resources 10.313 MT tanggal 13 Maret 2008

Hal. 33 dari 43 hal. Put. No. 14 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilampiri dengan Berita Acara Rekap Biaya Perhitungan/hauling
.Batubara PT. Sutar Resources;

- 86) Copy Kwitansi dari Kepala Kantor Pos Amuntai 71400 sebesar Rp513.000.000,00 untuk pembayaran Biaya Operasional Pengangkutan Batubara PT. Sutar Resources 15.000 MT tanggal 24 Maret 2008 dilampiri dengan Berita Acara Rekap Biaya Perhitungan/hauling Batubara PT. Sutar Resources ;
- 87) Copy Kwitansi dari Kepala Kantor Pos Amuntai 71400 sebesar Rp512.292.600,00 untuk pembayaran Biaya Operasional Pengangkutan Batubara PT. Pelita Karya Jaya 6.858MT tanggal 24 Maret 2008 dilampiri dengan Berita Acara Rekap Biaya Perhitungan/hauling Batubara PT. Pelita Karya;
- 88) Copy Kwitansi dari Kepala Kantor Pos Amuntai 71400 sebesar Rp532.237.500,00 untuk pembayaran Biaya Operasional Pengangkutan Batubara PT. Pelita Karya Jaya 7.125 MT tanggal 31 Maret 2008 dilampiri dengan Berita Acara Rekap Biaya Perhitungan/hauling Batubara PT. Pelita Karya ;
- 89) Copy Kwitansi dari Kepala Kantor Pos Amuntai 71400 sebesar Rp518.301.000,00 untuk pembayaran Biaya Operasional Pengangkutan Batubara PT. Sutar Resources 15.155 MT tanggal 23 April 2008 dilampiri dengan Berita Acara Rekap Biaya Perhitungan/hauling Batubara PT. Sutar Resources;
- 90) Copy Kwitansi dari Kepala Kantor Pos Amuntai 71400 sebesar Rp1.062.234.000,00 untuk pembayaran Biaya Operasional Pengangkutan Batubara PT. Pelita Karya Jaya 14.220 MT tanggal 16 April 2008 dilampiri dengan Berita Acara Rekap Biaya Perhitungan/hauling Batubara PT. Pelita Karya ;
- 91) Copy Kwitansi dari Kepala Kantor Pos Amuntai 71400 sebesar Rp532.237.500,00 untuk pembayaran Biaya Operasional Pengangkutan Batubara PT. Pelita Karya Jaya 7.125 MT tanggal 23 April 2008 dilampiri dengan Berita Acara Rekap Biaya Perhitungan/hauling Batubara PT. Pelita Karya ;
- 92) Copy Kwitansi dari Kepala Kantor Pos Amuntai 71400 sebesar Rp598.500.000,00 untuk pembayaran Biaya Operasional Pengangkutan Batubara PT. Sutar Resources 17.500 MT tanggal 05 Mei 2008 dilampiri dengan Berita Acara Rekap Biaya Perhitungan/hauling Batubara PT. Sutar Resources;

Hal. 34 dari 43 hal. Put. No. 14 PK/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 93) Copy Kwitansi dari Kepala Kantor Pos Amuntai 71400 sebesar Rp1.202.670.000,00 untuk pembayaran Biaya Operasional Pengangkutan Batubara PT. Pelita Karya Jaya 16.100 MT tanggal 09 Mei 2008 dilampiri dengan Berita Acara Rekap Biaya Perhitungan/hauling Batubara PT. Pelita Karya ;
- 94) Copy Kwitansi dari Kepala Kantor Pos Amuntai 71400 sebesar Rp548.910.000,00 untuk pembayaran Biaya Operasional Pengangkutan Batubara PT. Suntar Resources 16.500 MT tanggal 09 Mei 2008 dilampiri dengan Berita Acara Rekap Biaya Perhitungan/hauling Batubara PT. Suntar Resources;
- 95) Copy Kwitansi dari Kepala Kantor Pos Amuntai 71400 sebesar Rp548.910.000,00 untuk pembayaran Biaya Operasional Pengangkutan Batubara PT. Suntar Resources 16.050 MT tanggal 05 Mei 2008 dilampiri dengan Berita Acara Rekap Biaya Perhitungan/hauling Batubara PT. Suntar Resources;
- 96) Copy Kwitansi dari Irwan Baramuli sebesar Rp606.159.375,00 untuk pembayaran Biaya Operasional Pengangkutan Batubara PT. CIS Resources 7.125 MT tanggal 26 April 2008 dilampiri dengan Surat Setoran Pajak (SPP) sebanyak 2 (dua) lembar ;
- 97) Copy Kwitansi dari Irwan Baramuli sebesar Rp583.444.350,00 untuk pembayaran Biaya Operasional Pengangkutan Batubara PT. CIS Resources 6.858 MT tanggal 26 April 2008 dilampiri dengan Surat Setoran Pajak (SPP) sebanyak 2 (dua) lembar ;
- 98) Copy Kwitansi dari Khairuddin, A.Md. sebesar Rp590.287.250,00 untuk pembayaran Biaya Operasional Pengangkutan Batubara PT. Batu Gunung Haruya (BGH) 15.155 MT tanggal 26 Mei 2008 dilampiri dengan Surat Setoran Pajak (SPP) sebanyak 2 (dua) lembar ;
- 99) Copy Kwitansi dari Khairuddin, A.Md. sebesar Rp584.250.000,00 untuk pembayaran Biaya Operasional Pengangkutan Batubara PT. Batu Gunung Haruya (BGH) 15.000 MT tanggal 26 April 2008 dilampiri dengan Surat Setoran Pajak (SPP) sebanyak 2 (dua) lembar ;
- 100) Copy Kwitansi dari Khairuddin, A.Md. sebesar Rp315.027.600,00 untuk pembayaran Biaya Operasional Pengangkutan Batubara PT. Batu Gunung Haruya (BGH) 8.088 MT tanggal 11 April 2008 dilampiri dengan Surat Setoran Pajak (SPP) sebanyak 2 (dua) lembar ;
- 101) Copy Kwitansi dari Khairuddin, A.Md. sebesar Rp349.602.450,00 untuk pembayaran Biaya Operasional Pengangkutan Batubara PT. Batu

Hal. 35 dari 43 hal. Put. No. 14 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gunung Haruya (BGH) 10.131 MT tanggal 11 April 2008 dilampiri dengan Surat Setoran Pajak (SPP) sebanyak 2 (dua) lembar ;

- 102) Copy Kwitansi dari Khairuddin, A.Md sebesar Rp584.250.000,00 untuk pembayaran Biaya Operasional Pengangkutan Batubara PT. Batu Gunung Haruya (BGH) 15.000 MT tanggal 26 April 2008 dilampiri dengan Surat Setoran Pajak (SPP) sebanyak 2 (dua) lembar ;
- 103) Copy Kwitansi dari Irwan Baramuli sebesar Rp606.159.375,00 untuk pembayaran Biaya Operasional Pengangkutan Batubara PT. CIS Resources 7.125 MT tanggal 26 Mei 2008 ;
- 104) Cek Bank Mandiri cabang Cireunde dengan nilai uang Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) An. PT. CIS Resources tanggal 5-08-2008. No Cek ED 813556 ;
- 105) Cek Bank Mandiri cabang Cireunde dengan nilai uang Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) An. PT. CIS Resources tanggal 20-08-2008. No Cek ED 813557 ;
- 106) Cek Bank Mandiri cabang Cireunde dengan nilai uang Rp786.000.000,00 (tujuh ratus delapan puluh enam juta rupiah) An. PT. CIS Resources tanggal 20-09-2008. No Cek ED 813559 ;
- 107) Cek Bank Mandiri cabang Cireunde dengan nilai uang Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) An. PT. CIS Resources tanggal 10-10-2008. No Cek ED 813560 ;
- 108) Cek Bank Mandiri cabang Cireunde dengan nilai uang Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) An. PT. CIS Resources tanggal 10-09-2008. No Cek ED 813558 ;
- 109) Copy Formulir kiriman uang Bank BNI dari saudara Kepala Kantor Pos Amuntai kepada Irwan Baramuli Sebesar Rp1.202.670.000,00 (satu Miliar dua ratus dua juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) tanggal 05 May 2008 ;
- 110) Copy Formulir kiriman uang Bank BNI dari saudara Kepala Kantor Pos Amuntai kepada Irwan Baramuli Sebesar Rp532.237.500,00 (lima ratus tiga puluh dua juta dua ratus tiga puluh tujuh lima ratus rupiah) tanggal 31 Maret 2008 ;
- 111) Copy Formulir kiriman uang Bank BNI dari Saudara Kepala Kantor Pos Amuntai kepada Irwan Baramuli sebesar Rp532.237.500,00 (lima ratus tiga puluh dua juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) tanggal 24 April 2008 ;
- 112) Copy Formulir kiriman uang Bank BNI dari Saudara Kepala Kantor Pos

Hal. 36 dari 43 hal. Put. No. 14 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amuntai kepada Irwan Baramuli sebesar Rp517.297.500,00 (lima ratus tujuh belas juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) tanggal 17 April 2008 ;

- 113) Copy Formulir kiriman uang Bank BNI dari Saudara Kepala Kantor Pos Amuntai kepada Irwan Baramuli sebesar Rp544.936.500,00 (lima ratus empat puluh empat juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu lima ratus rupiah) tanggal 06 April 2008 ;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;

7. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan di Banjarmasin No. 49/PID.SUS/2010/PT. BJM. tanggal 01 Juni 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Amuntai tanggal 06 April 2010, No. 221/Pid.Sus/2009/PN.Amt., yang dimintakan banding tersebut ;
3. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkatan peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca putusan Mahkamah Agung RI No. 1691/PID.SUS/2010 tanggal 17 September 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : HERYADI, S.H. tersebut ;
- Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca surat permohonan peninjauan kembali No. 04 Desember 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amuntai pada tanggal 04 Desember 2013 dari Terpidana, yang memohon agar putusan Pengadilan Mahkamah Agung tersebut dapat ditinjau kembali ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 18 Juni 2010 dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;

Hal. 37 dari 43 hal. Put. No. 14 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa dalam Peninjauan Kembali ini, Pemohon mengajukan: (1) keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat (novum), jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, maka terhadap perkara ini diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan, (2) kekhilafan hakim dalam mengambil putusan yang hanya berpatokan pada Keterangan Terdakwa saja, (3) berbagai putusan yang bertentangan satu dengan yang lain.

Bahwa oleh karena Permohonan PK TIDAK DIBATASI dengan suatu JANGKA WAKTU tertentu (*Vide* Pasal 264 ayat (3) KUHAP), maka Pengajuan Permohonan PK dan memori PK *a quo* oleh Pemohon PK adalah telah dengan prosedur dan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku :

Bahwa dengan demikian pengajuan Permohonan PK dan memori PK oleh Pemohon Permintaan PK *a quo* adalah telah sesuai dengan prosedur dan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena itu permintaan PK *a quo* secara formil dapat diterima menurut hukum.

Dasar dan alas hukum Pengajuan Permintaan Peninjauan Kembali secara materiil :

Bahwa dalam Pasal 263 ayat (2) KUHAP, dinyatakan sebagai berikut :

"2 Peninjauan Kembali dilakukan atas dasar:

- a. Apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung hasilnya akan berupa putusan babas atau lepas dan segala tuntutan hukum atau tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan.
- b. Apabila dalam berbagai putusan, terdapat pernyataan bahwa sesuatu terbukti, akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan tetap terbukti itu, ternyata telah bertentangan satu dengan yang lain.
- c. Apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata,"

Bahwa dengan demikian, secara singkat dapat disimpulkan bahwa adapun alasan/dasar Permintaan PK yang ditentukan oleh undang-undang adalah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Adanya novum, berupa bukti atau keadaan baru yang belum pernah diajukan dalam pemeriksaan perkara.
2. Adanya 2 (dua) atau lebih putusan yang saling bertentangan antara satu dengan lainnya.
3. Adanya kekeliruan/kekhilafan Hakim secara nyata.
4. Bahwa yang dimaksud dengan kekeliruan yang nyata adalah termasuk kesalahan penerapan hukum (Ketua Mahkamah Agung, Himpunan Notulen Rapat Pleno Tahun :1990-Tahun 2000, halm. 621 dan 623).

Bahwa alasan Permintaan PK tersebut bersifat limitatif yang mengandung unsur alternatif dan atau kumulatif;

Fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan :

Rekonstruksi fakta hukum kejadian berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan :

- Bahwa dari keterangan saksi-saksi yang diperiksa di persidangan, dihubungkan antara satu dengan lainnya, serta hubungkan pula dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan baik oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Penasehat Hukum Terdakwa serta dihubungkan pula asas *Vormverzuim* dalam putusannya, karenanya *Judex Jurist* dalam tingkat Kasasi telah melanggar dan mengabaikan Ketentuan Pasal 25 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 03 Tahun 1974 tanggal 25 November 1974, sehingga putusan *Judex Jurist* dalam tingkat Kasasi Nomor 1481 K/PID.SUS/2008 tersebut harus dibatalkan atau dinyatakan batal oleh Majelis Hakim Agung dalam Pemeriksaan Kembali. *Judex Facti* telah salah, oleh karenanya putusan *Judex Facti* haruslah dibatalkan.

10.1. Bahwa sebelum membahas mengenai keberatan-keberatan terhadap pertimbangan hukum *Judex Facti*, Pemohon Kasasi/Penggugat ingin menyinggung mengenai ketentuan Pasal 25 ayat (1) UU Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (LN Tahun 2004 Nomor 8, TLN Nomor 4358: "UU Kekuasaan Kehakiman");

10.2. Bahwa Pasal 25 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman tersebut berbunyi "Segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan tersebut, memuat pula pasal tertentu dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili."

10.3. Bahwa Pasal 25 ayat (1) UU Kekuasaan kehakiman tersebut, merupakan dasar bagi kewajiban seorang Hakim untuk memberikan

Hal. 39 dari 43 hal. Put. No. 14 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



motivering yang cukup (*vaeldoende gemotiveerd*) bagi putusannya. Dalam hal tidak adanya motivering atau suatu motivering dianggap tidak memadai (*onvoeldoende gemotiveerd*), maka Mahkamah Agung dapat membatalkan putusan tersebut di tingkat pemeriksaan Peninjauan Kembali.

10.4. Bahwa selain daripada itu, kewajiban tersebut telah secara tegas diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 03 Tahun 1974 tanggal 25 November 1974 tentang putusan yang harus cukup diberi pertimbangan/alasan ("SEMA"). SEMA tersebut pada intinya menentukan bahwa suatu putusan yang tidak atau kurang memberi pertimbangan/alasan yang kurang jelas, sukar dimengerti atau bertentangan satu sama lain, dapat dipandang sebagai suatu kelalaian dalam acara (*Vormverzuim*) Oleh karenanya putusan dimaksud dapat dibatalkan dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali.

10.5. Bahwa satu dan lain hal, kaidah hukum Yurisprudensi peradilan Indonesia juga menyatakan bahwa suatu putusan *Judex Facti/Judex Jurist* yang tidak adanya motivering atau suatu motivering dianggap tidak memadai (*onvoeldoende gemotiveerd*), harus dinyatakan batal oleh *Judex*, sebagaimana tercermin dalam Putusan Mahkamah Agung RI antara lain sebagai berikut : Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 638 K/Sip/1969, tanggal 22, Juli 1970, yang pada pokoknya menyatakan "Putusan *Judex Facti* yang kurang cukup dipertimbangkan (*Onvoldoende gemotiveerd*) harus dibatalkan..."

Bahwa Novum yang diajukan dalam perkara ini yakni :

A. Akta Perdamaian

Adanya Perdamaian Antara PT. Pos Indonesia dengan PT. CIS Resources yang di hadapan Notaris Etic Srimartini dan telah dibuatkan Akta Perdamaian pada tanggal 04 Februari 2011 di hadapan Notaris Etic Srimartini, S.H.

Dalam perdamaian tersebut PT. Pos Indonesia (Persero) diwakili oleh Umar Mansyur (Jabatan Vice Presiden Hukum PT. Pos Indonesia), Lilis Suryani, S.H. (Jabatan Manajer Litigasi), Tjutju Saepuloh (Jabatan Manajer Hukum Divre IX Kalimantan), Moko Mahadianto, S.H. (Jabatan Fungsional Litigasi), Dira Susanta, S.E. (Jabatan CMMML Manager Divre IX Kalimantan) sedangkan dari PT. CIS Resources diwakili oleh Irwan Baramuli (Jabatan Direktur Utama)

Dalam perdamaian yang dicantumkan dalam akta perdamaian :

- Pihak PT. CIS Resources sebagai mitra PT. Pos Indonesia (Persero) telah melakukan kerjasama Uji Operasi Pengangkutan Batubara dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Pos Amuntai yang diatur dalam Perjanjian Nomor 359/PKS.Komlog/AMT/0308 jo. Nomor 201/CIS/III/08 tanggal 17 Maret 2008.

- PT. Cis Resources bersedia melunasi kewajiban kepada PT. Pos Indonesia (Perero).
- Kewajiban PT. CIS Resources kepada PT. Pos Indonesia (Persero) sebesar Rp1.602.100.000,00 (satu miliar enam ratus dua juta seratus ribu rupiah) telah dilunasi dengan rincian :
 - (1) Tanggal 04 Februari 2013 melalui RTGS Nomor 0713103000913401 melalui Bank Mandiri sebesar Rp375.000,00
 - (2) Tanggal 04 Februari 2013 melalui RTGS Nomor 0716413000017701 melalui Bank Mandiri disetor oleh Irwan Baramuli sebesar Rp1.000.000.000,00
 - (3) Tanggal 04 Februari 2013 melalui RTGS Nomor 0716413000017901 melalui Bank Mandiri disetor oleh Irwan Baramuli sebesar Rp227.100.000,00

Dengan adanya pembayaran yang dilakukan oleh PT. CIS Resources serta adanya perdamaian yang dituangkan dalam akta perdamaian maka perbuatan Terdakwa tidak menimbulkan kerugian Negara seperti apa yang didakwa oleh penyidik.

Dengan demikian secara jelas, nyata dan terang yang terungkap dalam akta perdamaian bahwa PT. Pos Indoensia (Persero) dalam hal diwakili oleh pejabat yang berwenang seperti tercantum dalam akta perdamaian telah mengakui bahwa antara PT. CIS Resources dan Kantor Pos Amuntai telah melakukan perjanjian pengangkutan batubara dan dalam kesempatan tersebut telah mengakui dan menerima kewajiban dari PT. CIS Resources.

B. SURAT KIRIM BATUBARA

- Bahwa dalam persidangan jaksa penuntut umum sama sekali mengesampingkan bukti surat kirim batubara baik yang dibuat oleh PT. CIS Resources maupun PT. Batu Guinung Haruyan, dengan alasan tidak ditemukan bukti surat kirim.
- Bahwa secara jelas dan terang adanya surat kirim batubara membuktikan adanya pengangkutan yang dilakukan oleh PT. Pos Indonesia dalam hal ini Kantor Pos Amuntai.
- Bahwa dalam surat kirim batubara secara jelas dan terang dicantumkan jumlah tonase batubara yang diangkut, truck yangi/tanggal mengangkut,



tujuan pengangkutan, hari/tanggal pengangkutan batubara serta tanda tangan validasi dari kedua pihak baik pihak supplies batubara, pengangkut batubara maupun pihak Kantor Pos Amuntai.

- Dari uraian di atas secara jelas dan terang :
- Bahwa secara jelas, nyata dan terang dalam perkara ini adalah murni perdata bukan pidana, apalagi kalau dikatakan tindak pidana korupsi. Sesuai dengan putusan Mahkamah Agung RI tanggal 28 Agustus 1984 No. 39K/Pid/1984 yang berbunyi Hubungan hukum yang terjadi antara Terdakwa (Heryadi, S.H.) dengan saksi/tersangka terpisah dengan Khairudin dan Irwan Baramuli" merupakan hubungan perdata dalam bentuk Perjanjian Kerjasama, yang tidak dapat ditafsirkan sebagai tindak pidana korupsi. (Himpunan Kaidah Hukum Putusan Perkara Dalam Buku Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Tahun 1969-2001).
- Bahwa perkara an. Heryadi, S.H. sangat jelas dan terang tersirat adanya hubungan hukum keperdataan. Oleh karenanya tidak beralasan hukum dan patut Terdakwa an. Heryadi, S.H. harus lepas dari segala tuntutan Hukum (*Ontslog Van Rech Vervolging*), sesuai dengan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 28 Agustus 1984 No. 39K/Pid/1984 yang berbunyi hubungan hukum yang terjadi antara Terdakwa dengan para mitra merupakan hubungan perdata dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama (PKS), yang tidak dapat ditafsirkan sebagai tindak pidana.
- Bahwa akibat dari putusan Mahkamah Agung tersebut kemampuan, kedudukan, harkat serta martabat Terdakwa Heryadi, S.H. sudah dirugikan.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi permohonan peninjauan kembali tidak ternyata ada kekhilafan atau kekeliruan yang nyata dalam putusan *Judex Juris* No. 1691 K/Pid.Sus/2010, karena hal-hal yang relevan secara yuridis telah dipertimbangkan dengan benar, yaitu perbuatan Terdakwa yang melawan hukum yang dilakukan dengan cara membuat perjanjian-perjanjian dengan beberapa PT. telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara pada Kantor Pos Amuntai sebesar Rp2.519.701.375,00 ;

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidak termasuk dalam salah satu alasan peninjauan kembali sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 263 ayat (2) huruf a, b dan c KUHP ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 ayat (2) a KUHP permohonan peninjauan kembali harus ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan peninjauan kembali dari : HERYADI, S.H. tersebut;

Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku ;

Membebaskan Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan pada hari Senin tanggal 24 Maret 2014 oleh Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M. Ketua Muda Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H. Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung dan Sri Murwahyuni, S.H., M.H. Hakim Agung masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh Misnawaty, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida dan Jaksa/Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./Leopold Luhut Hutagalung, SH., MH.

ttd./Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

K e t u a :

ttd./Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.

Panitera Pengganti :

ttd./Misnawaty, SH., MH.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

An. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

SUNARYO, SH., MH.

Nip. 040 044 338

Hal. 43 dari 43 hal. Put. No. 14 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 44 dari 43 hal. Put. No. 14 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 44